

## **SKRIPSI**

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK BERUPA BAHAN MAKANAN YANG TERDAPAT PADA PARSEL**



OLEH :

**DWI YOGA ARDANI**

**NIM. 030115169**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PRODUK BERUPA BAHAN MAKANAN YANG  
TERDAPAT PADA PARSEL**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., MH.**  
NIP. 132 049 476

**Penyusun,**



**Dwi Yoga Ardani**  
NIM. 030115169

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

## LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Jum'at, tanggal 29 Oktober 2004

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Lisman Iskandar, S.H., MS.



Anggota : 1. Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., MH.



2. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., MH.



## KATA PENGANTAR

Terima kasihku yang tak terhingga kepada Tuhan Yesus [for miracle and blessing me], karena kasih dan berkat-Nyalah penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berupa Bahan Makanan Yang Terdapat Pada Parsel” akhirnya dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari usaha, kerja keras, doa, serta dorongan dari berbagai pihak baik bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung selama pengerjaannya. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. H. Machsoen Ali, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. M. Zaidun, S.H., M.Si., selaku Pembantu Dekan I; Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., MS selaku Pembantu Dekan II; serta Prof. Dr. Basuki R Wibowo, S.H., MS selaku Pembantu Dekan III;
3. Dra. Hj. Sundari Kabat, S.H., M.Hum., selaku ketua bagian hukum perdata;
4. Fifi Junita S.H., MH selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan selama ini;
5. Bapak, Ibu dosen Fakultas Hukum Unair yang telah memberikan ilmunya selama penulis kuliah;



6. Bambang SAS, S.H., MH., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi maupun pada saat ujian;
7. Bapak, ibu team dosen penguji: Lisman Iskandar, S.H., M.S., Trisardini P Usanti, S.H., M.H., Bambang SAS, S.H., M.H;
8. Mama, papa, ge'ge (for idea of theme), mb Ning yang telah memberikan doa yang tak pernah henti, dukungan dan bantuan baik secara moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan;
9. Teman-teman seperjuangan yang banyak memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini: Meita yang selalu memberi dorongan, semangat untuk rajin kuliah [biar cepet lulus] dan “pengarahan” sebelum ujian skripsi (thx a lot); Qq yang sering nemenin ke ruang dosen (cari dosen pembimbing) kolsus (cari bahan); Ricke (oyo lali mampir kost :p); Ona n Sherly, Ephi ‘x’ teman sekamarku (thx udah buat aku kerasan di kost);
10. Taft L 1978 VH yang udah nganterin aku ke kampus waktu ujian [‘cos ga rewel di jalan], my comp ‘Celeron 700’[thx udah mau simpen skripsiku baik”], dan semua benda yang tidak sempat teridentifikasi maupun tertulis;
11. My lovely birds ‘Noci’, ‘Eos Tody’, ‘Dodik’ serta Zwei-ong (yang selalu nemenin aku di kamar) yang telah banyak membantu dengan caranya sendiri-sendiri;

12. Buat angkatan '99 esp: H-i, G-h, F-z, J-n, kekompakan dan keegoisan kalian jangan sampai nyakitin hati orang lagi! Btw thx atas pengalaman yang berharga dan kenangan yang ga' terlupakan yang udah kalian berikan;
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat disebutkan satu-persatu;
14. The last, thx 2 m' Hengky [sorry kalo aku pernah ngecewain kamu tapi masih mau nunggu aku lulus?!]

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan dalam penulisannya, oleh karena itu penulis mengharapkan akan adanya kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, besar harapan penulis bahwa skripsi ini akan membawa manfaat baik bagi kalangan akademisi, praktisi, masyarakat, maupun bagi ilmu pengetahuan itu sendiri khususnya ilmu hukum.

Gresik, Oktober 2004

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Permasalahan; Latar Belakang dan Rumusnya.....	1
1.2 Penjelasan judul.....	7
1.3 Alasan pemilihan judul.....	8
1.4 Tujuan penulisan.....	10
1.5 Metode penulisan.....	11
1.6 Pertanggungjawaban sistematika.....	13
<b>BAB II. PENERAPAN KESEIMBANGAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 TERHADAP PRODUK PANGAN DALAM PARSEL.....</b>	<b>15</b>
2.1 Pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis parsel.....	15
2.2 Produk pangan dalam kemasan parsel.....	16
2.2.1 Pentingnya pencantuman Label Pangan pada setiap produk/ bahan pangan.....	18
2.2.2 Daluwarsa.....	26

2.3	Tanggung gugat hukum produsen atau pengusaha parcel terhadap konsumen.....	29
2.3.1	Bentuk kecurangan dan pelanggaran pengusaha parcel yang mengakibatkan kerugian pada konsumen.....	36
2.3.2	Kerugian yang timbul akibat penawaran produk pangan yang kadaluwarsa.....	39
BAB III.	PERUMUSAN SUBSTANSI UU NO.8 TAHUN 1999 DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PRODUK DALAM PARSEL YANG TELAH MENDEKATI MASA DALUWARSA/ SUDAH KADALUWARSA SERTA PENERAPAN SANKSI ATAS PELANGGARANNYA.....	42
3.1	Pengaturan UU No.8/ 1999 terhadap kegiatan pelaku usaha dalam usaha parcel atas kerugian yang timbul akibat penawaran produk pangan tidak layak konsumsi.....	42
3.1.1	Penerapan asas keamanan, keselamatan, & kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan bisnis parcel yang sehat.....	45
3.1.2	Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pengusaha parcel.....	48
3.2	Upaya perlindungan hukum melalui peranan lembaga atau organisasi konsumen yang melindungi hak konsumen.....	51
3.2.1	BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional).	54

3.2.2	Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (YLKI).....	55
3.2.3	BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)..	57
3.3	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan.....	59
BAB IV.	PENUTUP.....	61
4.1	Kesimpulan.....	61
4.2	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....		63
LAMPIRAN		

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Permasalahan; Latar Belakang dan Rumusannya

Sudah menjadi tradisi hampir di setiap kampung di Jawa dan sekitarnya, jika menjelang hari besar keagamaan misalnya natal maupun lebaran, banyak orang hilir mudik membawa rantang hantaran untuk para kerabat yang lebih tua dan tetangga. Hantaran biasanya berupa makanan, yang dimaksudkan untuk bersilaturahmi dan merekatkan hubungan kekeluargaan.

Namun kebiasaan hantar mengantar makanan tersebut, dari waktu ke waktu bergeser dan mengalami perubahan. Kini orang tidak lagi mengantar makanan dengan rantang dan sejenisnya, tetapi diubah ke dalam bentuk yang lebih praktis dan efisien, yang umumnya bentuk hantaran itu disebut “parsel”<sup>1</sup>. Parsel tidak hanya berisi satu atau dua jenis barang, melainkan beraneka macam barang yang biasanya disesuaikan dengan *moment* atau *event* tertentu. Misalnya untuk hadiah perkawinan, selain berisi alat-alat rumah tangga (cangkir, piring, gelas dan lain-lain) juga kadang-kadang berisi baju, sepatu, dan aksesoris lainnya termasuk perhiasan. Sedangkan untuk natal maupun lebaran biasanya orang memilih makanan seperti biskuit, coklat, sirup, permen, dan lain-lain.

Menjelang natal, lebaran dan tahun baru adalah saat dimana parsel tiba-tiba bermunculan dimana-mana. Di Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar

---

<sup>1</sup> Sularsi, “Hati-hati membeli parsel”, *Warta Konsumen*, Nomor 11, November, Tahun 2002.

lainnya di Indonesia, parcel menjamur mulai dari supermarket, pasar, sampai toko-toko emperan di sepanjang jalan raya. Konsumenpun mulai sibuk memilih, memesan dan menetapkan, kira-kira parcel apa yang tepat untuk diberikan kepada kerabat, sahabat, atau tetangga. Menjelang moment-moment tersebut, bisnis parcel memang menjanjikan. Apalagi seperti tahun-tahun belakangan ini yang hari lebaran, natal dan tahun baru jatuh pada bulan dan hari yang tidak terlalu jauh jaraknya, sehingga produsen pun terus berkarya dan berlomba menghasilkan parcel-parcel baru dengan kemasan dan isi yang menarik. Bahkan tidak sedikit yang memberikan harga promosi atau diskon untuk pembelian parcel yang ditawarkan untuk lebih menarik minat para konsumen atau pembeli.

Pengusaha parcel cenderung mudah tergiur dengan diskon murah yang ditawarkan produsen ataupun distributor suatu produk, terutama produk makanan kemasan, baik hasil produksi dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Sebelum membeli perlu dicermati terlebih dahulu labelnya apakah sudah mendekati masa kadaluwarsa atau belum. Hal ini penting untuk mengetahui apakah kondisi barang yang dibelinya bagus atau sudah rusak. Karena tidak menutup kemungkinan, barang atau produk yang dijual di supermarket dengan harga murah, telah mendekati masa kadaluwarsanya (tidak bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang). Mengenai hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 7 huruf (a) dan (b) yang disebutkan bahwa pelaku usaha

berkewajiban mempunyai itikad baik dalam menjalankan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/ jasa serta penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharannya. Dalam arti pengusaha parcel dalam menjalankan bisnis/ usahanya benar-benar bertanggung jawab terhadap kualitas produk makanan yang digunakan sebagai isi parcel. Sehingga bisnis parcel yang dijalankannya tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak masyarakat sebagai konsumen.

Terhadap makanan produk luar negeri, pengusaha parcel dapat memilih barang yang sudah terdaftar di Departemen Kesehatan dengan kode ML Dep Kes RI No.253710072361, dan yang menyebutkan atau memberi keterangan pada label barang, mengenai nama dan alamat importir barang tersebut<sup>2</sup>. Penggunaan produk impor ilegal dengan bahasa yang tidak dimengerti konsumen mempunyai risiko yang tidak dapat dianggap remeh. Hal ini bukan hanya akan merugikan konsumen, tetapi juga pengusaha parcel itu sendiri. Apabila barang tersebut tidak jelas siapa pengimpor dan perusahaan yang memproduksinya, maka isi parcel 100% menjadi tanggung jawab pengusaha parcel bila terjadi masalah. Karena dialah yang mengetahui dari mana asal usul barang tersebut.

Selain hal-hal tersebut, dalam berbisnis parcel, pengusaha perlu mencantumkan alamat atau nomor telepon yang dapat dihubungi konsumen. Hal ini dapat mendatangkan dua keuntungan, yaitu (1) dari segi isi, kemasan

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal.28



yang sangat menarik dengan mencantumkan label (nama dan alamat) perusahaan di dalam produk dan pelayanan yang baik, dapat dipakai sebagai media promosi gratis kepada calon konsumen. (2) Identitas perusahaan yang tercantum dalam produk, dapat dipakai sebagai sarana untuk memantau keberadaan produk di lapangan, melalui tanggapan yang diberikan konsumen berupa kritikan atau pujian, sehingga pengusaha dapat terus meningkatkan kualitas produknya.<sup>3</sup>

Dalam hal pengiriman parcel, tidak banyak pengusaha parcel yang mengirim sendiri produknya kepada konsumen. Umumnya pengusaha parcel yang menggunakan jasa pengiriman atau kurir dari perusahaan lain. Oleh sebab itu penting bagi konsumen untuk memperhatikan dan meminta bukti pemesanan parcel, yang diantaranya berisi keterangan tentang nama, alamat perusahaan dan waktu kapan parcel yang dipesan sampai di tempat tujuan. Hal ini penting untuk mencegah agar parcel yang dipesan tidak melewati batas waktu yang telah disepakati, misalnya parcel baru sampai pada penerima parcel setelah lebaran atau natal, padahal telah disepakati bahwa parcel akan sampai seminggu sebelum lebaran atau natal. Sehingga apabila keterlambatan atau kerusakan terjadi, maka konsumen atau penerima parcel berhak melakukan komplain kepada pengusaha parcel. Untuk menghindari hal ini, maka pengusaha parcel umumnya melakukan pengecekan terhadap jenis dan item apa saja yang akan dikemas menjadi isi parcel, agar isi parcel tidak berdampak

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal.29

buruk bagi konsumen karena produk di dalam parcel sudah layak konsumsi atau sudah kadaluwarsa.<sup>4</sup>

Tidak menutup kemungkinan jika parcel yang dibeli untuk merekatkan tali silaturahmi berubah dan justru menimbulkan masalah. Karena parcel yang dikirim, ternyata isinya sudah rusak atau kadaluwarsa. Konsumen sebagai penerima parcel, secara psikologis memang tidak bisa menyalahkan si pemberi. Sebaliknya, sebagaimana budaya yang sudah tertanam dalam masyarakat, pemberian dari orang lain apalagi dengan niat baik patut disyukuri. Akan tetapi sebagai penerima parcel tetap bisa memberikan informasi kepada produsen tentang produknya, sehingga mereka bisa lebih teliti dan berhati-hati dengan produk yang dijual. Karena jika isi parcel menimbulkan masalah bagi konsumen, maka hal ini menjadi tanggung gugat bersama bagi pengusaha parcel, produsen (pabrik), jasa kurir, sebagai pelaku usaha. Pertanggungugatan dapat dilakukan secara bersama-sama atau terpisah sendiri-sendiri, berdasarkan tingkat permasalahan yang diadukan konsumen.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 mengenai Standardisasi Nasional disebutkan bahwa mengenai masalah tentang kualitas dari produk pangan di Indonesia mempunyai standar sendiri yang disebut dengan Standar Nasional Indonesia, yang merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional di Indonesia<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal.29

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Tujuan diberlakukannya Standar Nasional Indonesia itu sendiri adalah :<sup>6</sup>

- a. memberikan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. membantu kelancaran perdagangan;
- c. mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan;

Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 yang menjadi dasar hukum kuat untuk melindungi hak-hak konsumen, yang tertuang dalam pasal 4 mengenai hak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan, hak informasi yang jelas, benar dan jujur, hak mendapat ganti rugi, hak advokasi,<sup>7</sup> maka konsumen harus bersikap kritis dan berani memperjuangkan sendiri haknya, karena siapa yang akan memperjuangkan hak konsumen kalau bukan konsumen itu sendiri. Dikeluarkannya Undang-undang no.8 tahun 1999 ini<sup>8</sup> berusaha untuk memberikan perlindungan yang kuat bagi konsumen yang selama ini berada pada posisi yang lemah, sehingga diharapkan kedudukan para konsumen tersebut menjadi kuat, hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut yang disebutkan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung gugat untuk memberikan ganti rugi atas kerugian kepada konsumen akibat penggunaan barang/ jasa yang diberikan atau ditawarkan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, pasal 3

<sup>7</sup> Pasal 4 huruf (a), (c), dan (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang **Perlindungan Konsumen**.

tersebut. Pemberian ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian sejumlah uang atau penggantian jasa yang sejenis/ setara nilainya. Untuk itu dalam penulisan ini akan kita cermati bersama mengenai cara peninjauan masalah yang berhubungan dengan parcel khususnya, yang difokuskan pada Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8/ 1999.

Berdasarkan keseluruhan uraian dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi issue hukum adalah :

- a. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap segala kegiatan atau perbuatan yang dilakukan pelaku usaha dalam hal ini pengusaha parcel mengenai produk berupa bahan makanan yang terdapat dalam parcel.
- b. Bentuk upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila produk dalam parcel tidak layak untuk dikonsumsi.

## **1.2 Penjelasan Judul**

Judul dari skripsi ini adalah :

“ PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK BERUPA BAHAN MAKANAN YANG TERDAPAT PADA PARSEL ”

Pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen. Pengertian perlindungan konsumen dalam tulisan ini mengacu pada rumusan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999. Pada pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Konsumen adalah orang

pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Pengertian konsumen tersebut tidak jauh berbeda dengan yang diberikan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional pasal 1 yaitu menyebutkan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Produk dalam tulisan ini merupakan barang yang berupa bahan makanan yang dapat dikonsumsi oleh orang atau masyarakat. Sedangkan pengertian “parsel” adalah suatu bentuk hantaran yang berisi beberapa jenis barang yang isinya disesuaikan dengan moment atau event tertentu untuk diberikan kepada kerabat, tetangga, rekan bisnis, maupun atasan. Akan tetapi dalam penulisan ini pengertian parsel dipersempit atau diberi batasan hanya pada produk yang berupa bahan makanan saja sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas dan dikaji lebih jauh.

### **1.3 Alasan Pemilihan Judul**

Masyarakat saat ini telah banyak mengalami pergeseran kebiasaan atau tradisi, salah satunya dimana menjelang hari besar misalnya natal, lebaran, maupun tahun baru, umumnya orang melakukan kebiasaan hantar-mengantar

makanan. Akan tetapi saat ini hantaran tersebut berubah menjadi bentuk yang lebih praktis dan efisien yang biasa disebut parcel. Menjelang natal, lebaran, dan tahun baru tersebut, banyak produsen maupun distributor berlomba untuk menghasilkan dan menjual parcel dengan kemasan dan isi yang menarik untuk menarik minat pengusaha parcel maupun konsumen sendiri. Tidak sedikit pula produsen dan distributor menawarkan produknya terutama produk makanan kemasan dengan memberikan diskon. Hal ini dilakukan untuk menarik lebih banyak pengusaha parcel yang membeli parcel yang ditawarkan. Akan tetapi parcel yang dijual tersebut ada kalanya bahkan sering dijumpai terdapat produk yang telah mendekati masa kadaluarsa maupun sudah melewati tanggal kadaluarsa sehingga sudah tidak dapat dikonsumsi yang umumnya terhadap produk-produk yang kurang laku di pasaran. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya kerugian, produsen berusaha menjual dan memasarkan produknya melalui parcel. Kesempatan ini diambil mengingat kurang telitinya pengusaha parcel maupun konsumen sendiri sebelum membeli parcel, yang seharusnya perlu mencermati isi parcel yaitu pada label pangan apakah sudah mendekati masa kadaluarsa atau belum atau sudah kadaluarsa atau belum. Hal ini penting untuk mengetahui kondisi barang/ produk yang dibeli dalam keadaan bagus atau sudah rusak. Tidak hanya terlena dengan kemasan yang menarik dan harga yang murah tanpa mencermati isinya terlebih dahulu. Dalam hal ini parcel yang berisi produk makanan yang sudah mendekati masa kadaluarsa bahkan sudah melewati masa penggunaannya atau tidak dapat

dikonsumsi sehingga produk tersebut sudah tidak dapat dipasarkan kembali, tetapi masih dijual melalui/ dalam bentuk parcel dan ini bukan hanya akan merugikan konsumen tetapi juga pengusaha parcel itu sendiri karena isi parcel menjadi tanggung jawab pengusaha parcel bila terjadi masalah.

Oleh karena alasan-alasan itulah yang mendorong penulis untuk mengungkapkan kepada masyarakat selaku konsumen mengenai perlindungan hukum yang dimilikinya dalam hal terjadinya suatu kerugian sebagai akibat perbuatan produsen/ distributor yang tetap memasarkan produknya yang sudah tidak layak dipasarkan maupun dikonsumsi yaitu dengan memasarkan produknya dalam bentuk parcel. Dengan diangkatnya judul tersebut adalah karena keinginan penulis untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat sebagai konsumen akan hak gugatnya apabila pihak penjual produk makanan melalui parcel tersebut melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena menjual barang yang sudah kadaluarsa/ sudah tidak dapat digunakan lagi. Hal ini tidak terlepas dari adanya UU Nomor 8 tahun 1999 yang menjadi dasar hukum kuat untuk melindungi hak-hak konsumen, yang tertuang dalam pasal 4 mengenai hak mendapat keamanan, kenyamanan, hak mendapat ganti rugi, sehingga konsumen harus bersikap kritis dan berani memperjuangkan sendiri haknya.

#### **1.4 Tujuan penulisan**

Hasil pengetahuan yang berhasil saya himpun dari berbagai literatur, yang saya tuangkan dalam bentuk skripsi ini, diarahkan untuk mencapai 2 (dua) tujuan umum, antara lain :

1. Untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan antara konsumen dan penjual/ pengusaha parcel mengenai produk berupa bahan makanan dalam parcel yang memenuhi kualitas standar nasional;
2. Memberikan pengetahuan dan gambaran kepada masyarakat sebagai konsumen parcel untuk melakukan upaya perlindungan hukum apabila produk dalam parcel tidak layak dikonsumsi.

Sedangkan tujuan khusus penulisan adalah sebagai persyaratan kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

## **1.5 Metode Penulisan**

### **1.5.1 Pendekatan masalah**

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan penulisan yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu segala permasalahan ditelaah berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Selanjutnya ini dihubungkan dengan teori-teori hukum yang ada atau pemikiran-pemikiran yang kemudian digunakan untuk membahas dan memecahkan masalah yang ada.



### 1.5.2 Sumber bahan hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian lapangan. Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, yang meliputi buku-buku, literatur-literatur, majalah hukum, dan lain-lain.

### 1.5.3 Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Terlebih dahulu penulis mengkaji peraturan perundang-undangan dan melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam skripsi yaitu dengan membaca buku-buku, majalah-majalah, dan literatur-literatur, majalah hukum. Selanjutnya diseleksi berdasarkan klasifikasi prioritas sehubungan dengan masalah yang ada kemudian diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok bahasan yang ada.

### 1.5.4 Analisa bahan hukum

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menguraikan permasalahan, membahas dan menjelaskan serta memecahkan permasalahan tersebut berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh serta dengan metode induksi yaitu suatu metode yang menguraikan permasalahan, membahas dan menjelaskan serta memecahkan masalah tersebut berdasarkan masalah

yang ada dalam masyarakat yang dianalisa dengan peraturan-peraturan yang ada, untuk mencari jalan pemecahannya.

## **1.6 Pertanggungjawaban Sistematis**

Dalam bab I skripsi ini berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi gambaran secara umum yang mengemukakan latar belakang penulisan skripsi dan rumusan permasalahan, juga dijelaskan tentang metode-metode pembahasan dan hal-hal yang berhubungan dengan judul penulisan, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tujuan dan arah penyusunan skripsi ini sehingga memudahkan pembaca untuk memahami permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.

Selanjutnya dalam bab II akan dibahas mengenai pemberdayaan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1999 terhadap produk berupa bahan makanan dalam parcel. Dalam pembahasannya juga perlu dikaji mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis parcel, produk (bahan makanan) dalam terdapat dalam parcel, kemudian tanggung gugat hukum pengusaha parcel terhadap konsumen dikaitkan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen maupun pelaku usaha.

Pembahasan pada bab III yaitu mengenai perumusan substansi UU Nomor 8 tahun 1999 dalam sistem hukum dan upaya perlindungan hukum konsumen atas produk dalam parcel yang telah mendekati masa kadaluwarsa

maupun sudah kadaluwarsa. Untuk membahas rumusan ini maka perlu diketahui terlebih dulu beberapa aspek yang meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen dalam pemanfaatan barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dijual oleh pelaku usaha; pengaturan UU Perlindungan Konsumen terhadap kegiatan pelaku usaha parsial atas kerugian yang timbul akibat dari penawaran produk pangan yang tidak layak konsumsi; dan upaya perlindungan hukum bagi konsumen baik yang dilakukan melalui pengadilan, melalui luar pengadilan misalnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun melalui peranan lembaga atau organisasi konsumen yang melindungi kepentingan konsumen yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Yang terakhir dalam bab IV dimuat bab “penutup” yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan resume/ inti dari keseluruhan pembahasan terhadap rumusan masalah sebelumnya. Sedangkan pemberian saran diperuntukkan supaya setiap orang baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha dapat mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing tanpa merugikan hak orang lain sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam UU Nomor 8 tahun 1999. Dengan sistematika seperti ini, diharapkan adanya kesamaan berpikir dalam memahami masalah. Sehingga diperoleh suatu pemahaman masalah secara bertahap dan berurutan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penulisan ini.

## BAB II

# PENERAPAN KESEIMBANGAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA BERDASARKAN UU NO.8/ 1999 TERHADAP PRODUK PANGAN DALAM PARSEL

### 2.1 Pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis parsel

Layaknya suatu usaha/ bisnis dalam bidang perdagangan selalu melibatkan pihak-pihak lain untuk menjalankan kegiatannya, demikian juga dalam bisnis parsel yang setidaknya melibatkan 4 (empat) pelaku yaitu :<sup>9</sup>

#### 1. Penjual atau pengusaha parsel

Adalah mereka yang memproduksi sendiri isi parselnya, dalam arti parsel adalah buatan dari pengusaha parsel itu sendiri atau produk pangan yang mereka jual dalam bentuk kemasan sebagai isi parsel. Sebagai satu kesatuan, barang-barang yang ada di dalam paket parsel menjadi tanggung jawab pengusaha parsel.

#### 2. Jasa pengiriman atau kurir

Jasa pengiriman atau kurir merupakan satu kesatuan dari jasa parsel dan menjadi tanggung jawab pengusaha parsel. Tidak banyak pengusaha parsel yang mengirim sendiri produknya kepada konsumen. Pada umumnya mereka menggunakan jasa pengiriman atau kurir dari perusahaan lain.

---

<sup>9</sup> **Warta Konsumen**, Nomor 11, November, Tahun 2002

### 3. Produsen pertama dari isi parcel

Apabila isi parcel buatan pengusaha parcel, maka ia yang bertanggung jawab bila terjadi masalah terhadap isinya. Tetapi jika isi parcel diproduksi oleh pabrik atau pihak lain, maka konsumen sebagai penerima parcel apabila terjadi masalah dapat mengadukannya kepada pembuat produk tersebut. Demikian juga apabila isi parcel merupakan barang impor, maka yang bertanggung jawab bila terjadi masalah adalah importirnya atau agen yang berada di wilayah hukum RI.

### 4. Konsumen sebagai penerima parcel

Pada umumnya parcel dibeli untuk diberikan kepada orang lain. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika parcel yang dibeli untuk merekatkan tali silaturahmi berubah dan justru menimbulkan masalah karena parcel yang dikirim, isinya ternyata sudah rusak atau kadaluarsa.

## 2.2 Produk pangan dalam kemasan parcel

Sama halnya dengan ketika produsen menjual produknya kepada konsumen dimana penjual sudah selayaknya memberikan yang terbaik, baik dalam hal pelayanan, maupun jaminan kualitas atau mutu barang dan atau jasa yang dijual. Salah satunya seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang no.8 tahun 1999 yaitu pasal 7 huruf d sebagai berikut :<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 7 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang **Perlindungan Konsumen**.

Pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/ jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ jasa yang berlaku.

Demikian juga patut diterapkan prinsip yang sama apabila produsen menjual barang dan atau jasa kepada konsumen dalam bentuk parcel. Produsen wajib tetap beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya (pasal 7 a UU 8/ 1999) yaitu memilih produk yang kualitasnya baik dalam arti masih layak dikonsumsi untuk jangka waktu panjang sebagai isi parcel. Apabila sebatas produsen memilih produknya yang tidak begitu laku di pasaran dan ingin memasarkan produknya kepada konsumen melalui bagian dari isi parcel, maka hal ini tidak begitu saja dapat dianggap perbuatan yang dapat merugikan konsumen selama produk tersebut mempunyai mutu yang baik yaitu masih layak dikonsumsi dalam waktu jangka panjang. Karena tidak menutup kemungkinan, produsen tidak ingin rugi yang disebabkan produk yang dijualnya harus kembali karena batas kadaluarsa yang hampir habis tetapi tidak juga laku di pasaran.

Oleh karena itu, penting bagi konsumen sebagai pembeli parcel untuk terlebih dulu mencermati isi parcel, yaitu label pangan yang terdapat pada suatu produk untuk mengetahui dan mengenal dengan lebih baik produk yang akan dikonsumsi sebelum memutuskan membeli.

### **2.2.1 Pentingnya pencantuman Label Pangan pada setiap produk/ bahan pangan**

Undang-undang nomor 7 tahun 1996 menyebutkan bahwa label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.<sup>11</sup>

Undang-undang pangan tersebut mengatur lebih lanjut mengenai label pangan dalam pasal 30-35. Secara khusus pasal 30 ayat 2 menyebutkan bahwa label sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama produk
- b. Daftar bahan yang digunakan
- c. Berat bersih atau isi bersih
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia
- e. Keterangan tentang halal
- f. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa

Keterangan pada label berbahasa Indonesia, keterangan harus benar, tidak menyesatkan, ditulis dan dicetak dengan tegas, sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. Keterangan yang lebih terinci mengenai peraturan pelabelan terdapat di dalam Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang

---

<sup>11</sup> **Warta Konsumen**, Nomor 09, September, Tahun 2003

Label dan Iklan Pangan. Misalnya di dalam pasal 6, yaitu bahwa pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Label pangan berdasarkan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan,<sup>12</sup> adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.

Secara garis besar, label pangan terdiri dari dua bagian yaitu : (1) Bagian Utama Label (BUL), yaitu bagian yang memuat keterangan penting untuk diketahui masyarakat; (2) Bagian Informasi (BI), yaitu bagian yang berada tepat di sebelah kanan dari BUL pada kemasan suatu produk.<sup>13</sup>

Perbedaan mengenai pemuatan label pangan yaitu pada UU Pangan menyebutkan keterangan tentang halal tetapi tidak mencantumkan nomor pendaftaran. Sedangkan pada PP no 69/ 1999 salah satunya menyebutkan bahwa label sekurang-kurangnya memuat nomor pendaftaran, tetapi tidak menyebutkan mengenai keterangan halal.

Dari komponen label pangan tersebut, yang masuk pada kriteria Bagian Utama Label (BUL) adalah<sup>14</sup> :

1. Nama produk, bila ada nama dagang

---

<sup>12</sup> *Warta Konsumen*, Nomor 03, Maret, Tahun 2003.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 31.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal.31-32.



Nama produk adalah identitas mengenai produk pangan. Padanya harus memberikan penjelasan mengenai produk yang bersangkutan, tidak menyesatkan dan menggambarkan kondisi keadaan sebenarnya. Contoh produk yang berpotensi menyesatkan seperti “biskuit susu” , tetapi ternyata tidak mengandung susu. Atau “mie telur”, padahal tidak mengandung telur.

Nama dagang adalah identitas untuk membedakan suatu pangan lain yang diproduksi produsen lain. Nama dagang ini tidak boleh mempengaruhi penafsiran lain seperti penggunaan kata-kata: alami, natural, murni dan lain-lain.

## 2. Berat bersih atau isi bersih

Adalah pernyataan yang memberikan keterangan mengenai kualitas atau jumlah produk pangan yang terdapat di dalam kemasan atau wadah. Penggunaan ukuran isi (liter dan sejenisnya) untuk makanan cair, ukuran berat (kg dan sejenisnya) untuk makanan padat. Dan ukuran isi atau berat untuk makanan semi padat atau kental. Khusus pangan yang menggunakan medium cair maka berat bersih diukur dengan mengurangi medium cair (setelah ditiriskan, drained weight) yang disebut sebagai berat tiris. Contoh: berat bersih 500g.

## 3. Nama dan alamat produsen/ importir

Komponen ini minimal menginformasikan nama kota, kode pos dan nama negara.

#### 4. Nomor pendaftaran

Adalah kode dan nomor yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan makanan untuk pangan yang telah terdaftar dalam rangka peredaran pangan. Untuk pangan yang diproduksi di dalam negeri diberi tanda MD, sedangkan pangan impor bertanda ML. Contoh: MD 232668009213, ML 003456652781 dan lain-lain.<sup>15</sup>

Sedangkan yang masuk dalam kelompok Bagian Informasi (BI) meliputi :<sup>16</sup>

##### 1. Nama dan alamat pabrik atau distributornya

Perlunya pencantuman nama dan alamat pabrik yang memproduksi maupun distributornya.

##### 2. Daftar bahan baku (the ingredient list)

Adalah daftar yang memuat setiap jenis bahan yang diformulasikan untuk suatu produk pangan, kecuali vitamin, mineral dan zat penambah gizi lainnya. Dicantumkan berurutan secara menurun mulai dari bahan yang dominan digunakan berdasarkan berat. Untuk air, bila dalam proses pengolahan ditambahkan maka harus dicantumkan sebagai bahan yang digunakan. Sedangkan bila merupakan kandungan dari suatu bahan atau mengalami penguapan selama proses pengolahan, maka air tidak perlu dicantumkan. Penyebutan nama bahan baku harus

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.32.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 31-33.

dalam nama umum. Misal untuk bahan gula, tidak dicantumkan sebagai “sukrosa”.

### 3. Kode produksi

Adalah kode yang dapat memberikan sekurang-kurangnya mengenai riwayat produksi, atau rangkaian mata rantai industri pangan yang bersangkutan. Kode produksi biasanya memang tidak sulit dimengerti oleh konsumen. Tetapi akan sangat bermanfaat untuk mengantisipasi bila ada suatu produk yang ditarik dari peredaran atau pasar. Kode produksi dapat berupa angka dan/ huruf atau tanda lainnya. Contoh: S241082, atau D4071 Y dan lain-lain.

### 4. Tanggal kadaluarsa

Adalah batas akhir suatu pangan yang dijamin mutunya sepanjang penyimpanan, mengikuti petunjuk yang diberikan produsen. Tanggal kadaluarsa diletakkan sebelum kalimat peringatan: “baik digunakan sebelum”. Produk yang daya simpannya sampai 3 bulan harus mencantumkan tanggal, bulan dan tahun. Sedangkan yang bertahan sampai lebih dari 3 bulan, boleh hanya mencantumkan bulan dan tahun. Sementara untuk produk yang mempunyai masa simpan kurang dari 24 jam, seperti sayur, buah segar dan lain-lain, biasanya tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, tetapi mencantumkan tanggal pembuatan dan/ pengemasan.

### 5. Petunjuk penyimpanan

Komponen label ini dikhususkan untuk pangan yang memerlukan penyiapan sebelum digunakan, dan untuk jenis pangan yang memerlukan penyimpanan khusus.

6. Petunjuk penggunaan.

Sama halnya dengan keterangan petunjuk penyimpanan.

Akan tetapi walaupun pencantuman informasi disebutkan sekurang-kurangnya 6 item seperti yang disebutkan di dalam pasal 30 ayat 2 diatas, implementasi pelabelan masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dibuktikan oleh survei YLKI pada produk makanan kaleng, misalnya produk olahan daging dan ikan.

Survei dilakukan pada tanggal 9-10 Juli 2003 pada beberapa hypermarket dan supermarket di Jakarta, dengan membeli produk pangan sebanyak 10 produk makanan kaleng (5 lokal dan 5 impor). Berdasarkan analisa label yang dilakukan, ketentuan yang ditaati oleh semua produk hanya mengenai nama produk dan ketentuan mengenai bulan dan tahun kadaluarsa. Dari sinipun masih terdapat kendala karena masih terdapat keterangan kadaluarsa yang samar karena ditulis dengan huruf timbul yang sama dengan warna kaleng , atau keterangan yang membingungkan karena digabung dengan angka-angka dan kode yang lain.<sup>17</sup>

Selain itu, ketentuan sederhana yang banyak dilanggar adalah nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah

---

<sup>17</sup> **Warta Konsumen**, Nomor 09, September, Tahun 2003, hal.20.

Indonesia. Untuk makanan kaleng, sebanyak 7 produk (4 lokal dan 3 impor) tidak mencantumkan alamat dengan jelas (lihat tabel makanan kaleng). Bahkan 2 produk impor sama sekali tidak mencantumkan nama pihak pengimpor, yaitu merek Libby (corned beef) dan Greatwall (corned beef). Hal ini jelas menunjukkan pihak yang memproduksi pangan atau yang memasukkan pangan tersebut ke Indonesia kurang bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkannya.

Sedangkan untuk Bahan Tambahan Pangan (BTP), ada 2 produk makanan kaleng tidak mencantumkan penggunaan bahan pengawet, pewarna atau perasa yaitu ABC sardines dan Cip sardinas. Hal ini belum termasuk klaim yang menyebutkan “tidak mengandung bahan pengawet, pewarna, atau tambahan perasa” yang banyak terdapat pada label kemasan pangan. Klaim demikian dapat dibenarkan adanya, jika produk tersebut dapat mempertanggungjawabkan bahwa dengan komposisi pangan sedemikian, produk tersebut dapat tahan lama.

Pentingnya pencantuman label pangan pada setiap produk pangan, apabila dikaitkan dengan pembahasan, maka label pangan yang tertera pada suatu produk pangan akan menjadi bahan pertimbangan yang sangat menentukan, apakah produk tersebut mempunyai manfaat bagi kesehatan atau sesuai dengan yang dibutuhkan. Baik melihat pada daftar bahan yang digunakan, berat bersih, halal atau tidak, tanggal kadaluwarsa, maupun nomor pendaftaran yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat.

Sebelum membeli suatu produk pangan, sudah selayaknya konsumen mengetahui dengan baik dan benar kondisi/ kualitas produk tersebut. Terlebih lagi apabila produk pangan yang akan dibeli tersebut akan dikemas dalam parcel yang nantinya akan diberikan pada orang lain. Atau membeli parcel yang sudah jadi pun tetap harus mencermati label pangan yang terdapat pada setiap produk pangan. Hal ini penting dan akan menjadi bahan pertimbangan yang sangat menentukan apakah parcel tersebut layak dibeli atau tidak.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada label produk bahan makanan, antara lain :<sup>18</sup>

- Label pada pangan dilarang mencantumkan pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun, bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat. Terhadap produk pangan yang mengklaim dalam labelnya dapat berfungsi mengobati, maka hal ini menyesatkan.
- Menggunakan selain bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin kecuali tidak ada padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya, atau dalam rangka perdagangan pangan ke luar negeri.
- Gambar di dalam label harus menunjukkan yang sebenarnya. Pemaparan dalam bentuk gambar buah-buahan, sayuran, daging, ikan atau lainnya sepanjang memang pangan tersebut

---

<sup>18</sup> **Warta Konsumen**, Nomor 03, Maret, Tahun 2003.

mengandung bahan atau asal bahan alami, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Untuk pangan yang mempunyai saran penyajian dapat mencantumkan gambar bahan lainnya sesuai dengan saran penyajian yang disertai tulisan “Saran Penyajian” atau “Saran Penggunaan”.

- Pangan yang disertai pernyataan mengandung vitamin, mineral dan atau zat gizi lain yang ditambahkan, wajib mencantumkan nilai gizi (AKG), yang meliputi: a) ukuran takaran saji, b) jumlah sajian per kemasan, c) kandungan energi per takaran saji, d) kandungan protein per sajian, e) kandungan karbohidrat per sajian, f) kandungan lemak per sajian, g) persentase dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan.
- Label pangan boleh menyebutkan sebagai sumber suatu gizi tertentu, sepanjang jumlah zat gizi tersebut sekurang-kurangnya 10%, lebih banyak dari jumlah kecukupan zat gizi sehari, yang dianjurkan dalam satu takaran saji bagi pangan tersebut. Akan tetapi label dilarang menyatakan mengandung suatu zat gizi lebih unggul daripada produk yang lain.

### **2.2.2 Daluwarsa**

Mengingat adanya jenis makanan tertentu yang dapat mengalami penurunan mutu dalam waktu yang relatif singkat, supaya terhindar dari akibat

yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan, maka pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 180/ Menkes/ Per/ IV/ 1985 tentang Makanan Daluwarsa yang antara lain menyebutkan :

1. Makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa. tanggal daluwarsa dimaksud adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.
2. makanan yang rusak, baik sebelum maupun sesudah tanggal daluwarsa dinyatakan sebagai bahan berbahaya dan terhadapnya ditetapkan pemusnahan atau ketetapan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. pelanggaran dan sanksi :
  - a). pelanggaran terhadap kewajiban mencantumkan tanggal daluwarsa secara jelas pada label makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - b). pelanggaran terhadap larangan impor dan mengedarkan makanan daluwarsa dikenakan hukuman kurungan atau denda uang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Bahan Berbahaya



Staatsblad 1949 Nomor 377 (Gevaarlijke Stoffen Ordonantie, Stb. 1949 No. 377).<sup>19</sup>

Walaupun PerMenKes ini lebih baik dari peraturan sebelumnya yaitu PerMenKes R.I. No.346 Tahun 1983 tentang Daluwarsa, karena memuat tentang tanggal daluwarsa, tetapi dalam beberapa hal penerapannya masih bersifat limitatif. Hal ini terlihat pada kewajiban mencantumkan tanggal daluwarsa pada label makanan tertentu saja, yaitu :<sup>20</sup>

1. susu pasteurisasi;
2. susu steril;
3. susu fermentasi;
4. susu bubuk;
5. makanan atau minuman yang mengandung susu;
6. makanan bayi;
7. makanan kalengan yang steril komersial.

Yang menyebabkan banyak sekali makanan yang beredar tanpa label atau keterangan tanggal daluwarsa, yang sulit diketahui kondisi makanan itu sesungguhnya oleh konsumen, seperti buah kalengan (fruit cocktail), juice buah, real majonaise, dan lain sebagainya.

Meskipun ada tanggal daluwarsa, masalahnya apakah tanggal tersebut benar-benar menunjukkan batas pencemaran makanan, karena kita tahu bahwa

---

<sup>19</sup> PerMenKes RI No.180/ MenKes/ Per/ IV/ 1985 tentang **Makanan Daluwarsa**, Jakarta, 10 April 1985.

<sup>20</sup> Lampiran PerMenKes RI No.180/ MenKes/ Per/ IV/ 1985.

terhadap masing-masing produk mempunyai batas ketahanan yang berbeda walaupun dalam jenis yang sama, misalnya antara kecap ABC dengan kecap indofood. Hal ini dikarenakan tiap-tiap produk mempunyai kualitas kemasan yang berbeda, cara pengisian yang berbeda, campuran bahan makanan yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan juga ketika suatu produk yang masih mendekati masa kadaluwarsa (kurang 2 bulan), ternyata setelah dibuka produk tersebut sudah rusak sehingga tidak dapat dikonsumsi.

Sebagai bagian dari informasi yang sangat penting, tanggal kadaluwarsa mempunyai fungsi sebagai petunjuk batas masa konsumsi yang aman suatu produk kepada konsumen, yang berarti masa konsumsi yang aman adalah sebelum tanggal kadaluwarsa. Produk yang diberi tanggal kadaluwarsa, karena adanya keterbatasan produk tersebut yang pemakaiannya tidak tahan lama. Suatu produk yang melewati tanggal kadaluwarsa berarti produk tersebut tidak layak lagi dikonsumsi oleh konsumen, sebab produk tersebut sudah rusak sehingga tidak bermanfaat lagi. Dan apabila dikonsumsi dapat menimbulkan akibat yang membahayakan keselamatan dan mengancam jiwa konsumen. Ketentuan tanggal kadaluwarsa sendiri dapat menjadi pedoman bagi produsen untuk menarik produk tersebut dari peredarannya di pasar.

### **2.3 Tanggung gugat hukum pengusaha parsel terhadap konsumen**

Tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-undang tentang perlindungan konsumen atas kerugian yang dialami oleh konsumen diatur

husus dalam satu bab, yaitu bab VI mulai dari pasal 19 sampai dengan pasal 28. Dari sepuluh pasal tersebut dapat dibagi sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. yang mengatur pertanggunggugatan pelaku usaha meliputi pasal 19, 20, 21, 24, 25, 26, dan pasal 27;
- b. yang mengatur pembuktian yaitu pasal 22 dan pasal 28;
- c. dan pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Pasal-pasal yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen yaitu dalam pasal 19, 20, dan 21.

- Pasal 19 mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang/ penggantian barang dan/ jasa sejenis/ setara nilainya, atau<sup>1</sup> perawatan kesehatan.
- Pasal 20 diberlakukan bagi pelaku usaha periklanan untuk bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi, dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

---

<sup>21</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, **Hukum tentang Perlindungan Konsumen**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal 65-66.

- Pasal 21 ayat 1 membebaskan pertanggungjawaban kepada importir barang sebagaimana layaknya pembuat barang yang diimpor, apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. Pasal 21 ayat 2 mewajibkan importir jasa untuk bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing jika penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen/ perwakilan penyedia jasa asing.

Mengenai tanggung gugat hukum pihak-pihak yang terkait dalam bisnis parcel, terhadap penjual/ pengusaha parcel baik yang memproduksi sendiri isi parcelnya maupun yang menggunakan barang orang lain (barang pabrik) sebagai isi parcelnya dengan sengaja menjual dan memasarkan parcel yang diisi dengan produk yang telah mendekati masa kadaluarsa (kurang 1-2) maupun produk yang telah melewati tanggal kadaluarsa maka dalam hal ini konsumen sebagai pihak yang dirugikan dapat mendasarkan gugatannya karena adanya perbuatan melanggar hukum yang menunjuk pada pasal 1365 BW jo pasal 19 ayat 1 UU No.8/ 1999 untuk menuntut pengusaha parcel yang bersangkutan memberikan ganti rugi atas kerusakan dan kerugian konsumen. Demikian juga apabila isi parcel merupakan barang impor, maka yang bertanggung gugat jika terjadi masalah adalah importir/ agen yang berada di wilayah hukum R.I.

Gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum sampai saat ini yang paling banyak digunakan. Dengan kualifikasi gugatan ini, konsumen sebagai pihak penggugat harus membuktikan unsur-unsur :<sup>22</sup>

- a. adanya perbuatan melanggar hukum;
- b. adanya kesalahan/ kelalaian pengusaha/ perusahaan;
- c. adanya kerugian yang dialami konsumen;
- d. adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang dialami konsumen.

Sedangkan apabila parcel yang diserahkan/ dikirimkan tidak sesuai dengan pemesanan karena diisi produk yang berbeda dengan yang telah dipesan dan disepakati sebelumnya. Misalnya produk yang dipesan A, tetapi yang diberikan B. Atau terhadap keterlambatan pengiriman parcel sesuai dengan waktu yang telah disepakati, misalnya telah disepakati bahwa parcel akan sampai di tempat tujuan seminggu sebelum lebaran, tetapi ternyata parcel baru sampai setelah lebaran. Maka dalam dua situasi tersebut konsumen sebagai pihak menerima parcel berhak melakukan komplain kepada pengusaha parcel karena dalam situasi tersebut bisa terjadi kemungkinan terhadap kerusakan produk yang terdapat dalam parcel atas keterlambatan pengiriman karena terdapatnya produk dalam parcel yang sudah mendekati masa daluwarsa (dalam waktu dekat tidak dapat dikonsumsi lagi). Tindakan pengusaha parcel tersebut digolongkan sebagai wanprestasi yang didasarkan

---

<sup>22</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.251.

pada 1340 BW, dalam arti konsumen dapat menggugat pengusaha parsel atas dasar wanprestasi dengan menunjuk pada pasal 1340 BW.

Mengenai penyelesaian sengketa apabila pengusaha parsel tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang diatur dalam pasal 23 UU No.8/ 1999 yang merupakan salah satu pasal yang diselipkan secara spesifik, khusus mengatur hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang menolak, dan/ tidak memberi tanggapan, dan/ tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19. Disini konsumen dapat melakukan gugatan baik dalam bentuk lisan atau tertulis, dan gugatan dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha terlebih dahulu, yang didalamnya dinyatakan bahwa konsumen telah mengalami kerugian sebagai akibat yang dilakukan oleh pengusaha parsel. Dalam hal ini pengusaha parsel harus memberikan tanggapan apakah akan memenuhi tuntutan ganti rugi atau tidak. Apabila ia menolak memberikan ganti rugi, maka konsumen berhak mengajukan gugatan kepada lembaga yang bersifat alternatif yaitu BPSK atau dengan mengajukannya ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Ketentuan mengenai pembuktian dapat ditemukan dalam hukum acara yang berlaku ( HIR dan RBg ), dan juga dalam buku IV BW. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 163 HIR dan pasal 1865 BW dapat dikatakan bahwa setiap pihak mendalilkan adanya sesuatu hak (yang dalam

hal ini, konsumen sebagai pihak yang dirugikan), maka pihak konsumen harus dapat membuktikan bahwa :<sup>23</sup>

1. konsumen secara aktual telah mengalami kerugian;
2. konsumen harus membuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan, atau pemakaian barang dan/ jasa tertentu yang tidak layak;
3. bahwa ketidaklayakan dari penggunaan, pemanfaatan, atau pemakaian dari barang dan/ jasa tersebut merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha tertentu;
4. konsumen tidak berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung atas kerugian yang dideritanya tersebut.

Akan tetapi berbeda halnya dengan dua pasal yang mengatur beban pembuktian pidana dan perdata atas kesalahan pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999, yaitu pasal 22 dan pasal 28, kewajiban pembuktian tersebut dibalikkan menjadi beban dan tanggung jawab dari pelaku usaha sepenuhnya. Selama pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan merupakan kesalahan yang terlatak pada pihaknya, maka demi hukum pelaku usaha bertanggung jawab dan wajib mengganti kerugian yang diderita tersebut.

Dalam hal ini meskipun Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 mengatakan bahwa beban pembuktian mengenai kesalahan telah dibebankan kepada pihak pelaku usaha, namun hal tersebut tidak secara nyata

---

<sup>23</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op Cit.*, hal.68-69.

mempermudah usaha konsumen dalam mengajukan gugatan hukum kepada pelaku usaha dalam proses peradilan. Masalah penentuan pelaku usaha yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mata rantai produksi hingga retail, termasuk pelaku usaha periklanan yang terlibat menjadi salah satu kendala yang harus diperhatikan dalam sudut formal hukum agar gugatan yang diajukan tidak menjadi sia-sia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai tanggung gugat dan ganti rugi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 merupakan suatu *lex specialis* terhadap ketentuan umum yang ada di dalam BW. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 8/ 1999 tersebut, beban pembuktian kesalahan yang berdasarkan pasal 1865 BW dibebankan kepada pihak yang dirugikan yaitu konsumen, tetapi demi hukum dialihkan kepada pihak pelaku usaha.

Sehingga dengan adanya ketentuan dari pasal 22 dan 28 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, kewajiban pembuktian tersebut dibalikkan menjadi beban dan tanggung jawab dari pelaku usaha sepenuhnya dan disini berlaku asas pembuktian terbalik atau *caveat vendor* yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Sistem pertanggungjawaban yang dianut UU No.8 tahun 1999 dalam hal ini adalah, unsur kesalahan dinyatakan berada di pihak produsen sebagai tergugat segera setelah produk yang dihasilkan menimbulkan kerugian di pihak konsumen, sehingga unsur pembuktian kesalahan bukan merupakan beban konsumen,



tetapi menjadi beban produsen untuk membuktikan tidak bersalah (*shifting the burden of proof*).

Sehingga pengertian pertanggungugatan produk sebagai sebuah lembaga hukum yang relatif baru adalah pertanggungugatan perdata dari produsen (dapat termasuk pihak lain dalam mata rantai distribusi) untuk mengganti kerugian kepada pihak tertentu (dapat pembeli, pemakai atau pihak ketiga), atas kerusakan benda, cedera atau kematian sebagai akibat menggunakan produk yang dihasilkan oleh produsen tersebut.

Adapun tujuan pertanggungjawaban produk adalah :<sup>24</sup> (a) secara umum untuk melindungi konsumen dengan cara memberikan sanksi hukum terhadap produsen yang produknya telah menimbulkan kerugian pada konsumen; (b) secara khusus untuk pembagian risiko yang adil antara produsen dan konsumen.

### **2.3.1 Bentuk kecurangan dan pelanggaran produsen/ pengusaha parcel yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen**

Permasalahan dalam penjualan parcel khususnya, berawal dari perbuatan curang yang dilakukan oleh penjual dalam melakukan bisnis penjualan parcel tersebut pihak penjual melakukan wanprestasi kepada konsumen sebagai pembeli, pihak penjual tersebut tidak melaksanakan perbuatan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang ditawarkan sebelumnya

---

<sup>24</sup> Soedaryatmo, "Lembaga Hukum Pertanggungjawaban Produk untuk Perlindungan Konsumen", *Warta Konsumen* Nomor 06, Juni, Tahun 2003, hal. 30

pada konsumen yaitu pada saat penawaran parcel yang akan dibeli oleh pihak konsumen. Bentuk kecurangan yang seringkali dilakukan antara lain :

1. parcel diisi dengan produk yang telah mendekati masa kadaluarsa (kurang 1-2 bulan);
2. parcel diisi dengan produk yang telah melewati masa/ tanggal kadaluarsa;
3. pengiriman parcel tidak sesuai dengan pemesanan (parcel diisi dengan produk yang berbeda dengan yang telah disepakati );
4. keterlambatan pengiriman parcel sesuai waktu yang disepakati.

Tindakan tersebut diatas yang digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu pada bentuk kecurangan pertama dan kedua yaitu parcel diisi dengan produk yang sudah mendekati masa kadaluarsa (kurang 1-2 bulan) maupun diisi dengan produk yang telah melewati masa kadaluarsa sehingga tidak dapat dikonsumsi. Perbuatan yang merugikan tersebut jelas melanggar hukum seperti yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Akan tetapi dalam kenyataannya masih sering terdapat pihak-pihak yang berusaha mencari keuntungan dengan melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya seperti yang telah dilakukan oleh pihak pengusaha parcel yang menjual produknya khususnya berupa bahan makanan yang sudah maupun mendekati masa kadaluarsa untuk dijual dan dipasarkan dalam bentuk parcel. Hal ini dapat dihindari oleh para pihak terutama pihak pembeli/ konsumen dalam melakukan transaksi tersebut misalnya bersikap hati-hati dan

lebih teliti sebelum membeli barang (parsel). Karena sampai saat inipun kita ketahui bahwa konsumen selalu berada pada posisi yang lemah, yang selalu dapat dibohongi oleh para pelaku usaha.

Sedangkan perbuatan/ tindakan yang digolongkan sebagai wanprestasi adalah bentuk kecurangan ketiga dan keempat yaitu parsel yang diserahkan/ dikirimkan tidak sesuai dengan pemesanan karena diisi produk yang berbeda dengan yang telah dipesan dan disepakati sebelumnya. Misalnya produk yang dipesan A, tetapi yang diberikan B. Hal ini ada kemungkinan besar dilakukan karena barang yang diberikan sudah dalam kemasan parsel sehingga umumnya pembeli tidak melakukan pengecekan ulang terhadap jenis dan item apa saja yang dikemas sebagai isi parsel. Kemudian terhadap keterlambatan pengiriman parsel sesuai dengan waktu yang telah disepakati, misalnya telah disepakati bahwa parsel akan sampai seminggu sebelum lebaran, tetapi ternyata parsel baru sampai setelah lebaran. Dalam hal ini bisa terjadi kemungkinan terhadap kerusakan produk yang terdapat dalam parsel karena terdapatnya produk yang dalam waktu dekat tidak dapat dikonsumsi lagi/ sudah mendekati masa kadaluarsa. Sehingga jika hal ini terjadi, keterlambatan/ kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab pengusaha parsel/ produsen sebagai penjual dan konsumen/ penerima parsel sebagai pihak yang dirugikan berhak melakukan komplain kepada pengusaha parsel.

### **2.3.2 Kerugian yang timbul akibat penawaran produk pangan yang kadaluwarsa**

Tindakan yang dilakukan oleh penjual, dalam hal ini pengusaha parcel seperti yang telah diuraikan tersebut memang sangat merugikan pihak konsumen, pihak konsumen tersebut menderita sejumlah kerugian akibat dari perbuatan pihak penjual tersebut. Arti dari kerugian itu sendiri adalah “Berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan/ membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain”.

Dalam pasal 1243 BW, kerugian tersebut dirinci menjadi 3 kategori yaitu :

a. Biaya

Yang dimaksud adalah setiap biaya yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi;

b. Rugi (dalam arti sempit)

Adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan konsumen sebagai akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak produsen dalam hal ini juga termasuk pengusaha parcel;

c. Bunga

Bunga disini artinya keuntungan yang seharusnya diterima/ diperoleh tetapi tidak jadi diterima oleh pihak konsumen karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak produsen.

Secara teori dapat dilihat, apabila terjadi kerugian yang dikarenakan oleh perbuatan melanggar hukum (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak penjual sebagai pelaku usaha, maka konsumen sebagai pihak yang dirugikan berhak mendapatkan ganti rugi, akan tetapi pada kenyataannya justru sebaliknya, konsumenlah yang harus mengeluarkan uang untuk menutupi biaya yang diperlukan, dari sini dapat dilihat bahwa posisi konsumen sangat lemah. Bahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 belum dapat memberikan kepastian maupun perlindungan hukum yang jelas dan nyata. Ketidakjelasan ini menyulitkan konsumen bila ia mengalami kerugian akibat produk barang dan/ jasa tersebut. Seperti misalnya pernah terjadi pada akhir Desember tahun 1993 yang dialami sejumlah jemaat gereja yang tidak ingin disebutkan identitasnya, menerima parcel yang isinya antara lain makanan kaleng impor. Setelah mengkonsumsi makanan kaleng itu, sejumlah jemaat mengalami sakit perut. Ternyata diketahui bahwa makanan kaleng itu telah kadaluwarsa.<sup>25</sup> Pengaduan terhadap masalah tersebut juga diteruskan YLKI kepada instrumen hukum administrasi negara yang berwenang, namun belum ada kejelasan terhadap penyelesaiannya.

Dari uraian diatas, sangat jelas bahwa kerugian yang timbul banyak diakibatkan oleh perbuatan dari pihak penjual sebagai pelaku usaha, dalam kondisi ini konsumen jelas berada pada posisi yang paling dirugikan. Tetapi sebaliknya, hal ini menguntungkan bagi pihak penjual sebagai pelaku usaha,

---

<sup>25</sup> Sumber: Data pengaduan konsumen makanan kaleng yang diadukan ke YLKI awal Januari 1994.

oleh sebab itulah penting dalam setiap transaksi yang terjadi diantara para pihak, pelaku usaha wajib memberikan :

- a. informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa yang ditransaksikan;
- b. jaminan atas mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ jasa yang berlaku;
- c. kompensasi, ganti rugi apabila barang dan/ jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain ketiga aspek tersebut, juga diharapkan agar kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian (penjual & konsumen), masing-masing beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan melaksanakan peranannya masing-masing, sehingga dalam transaksi tersebut dapat berjalan dengan baik dan seimbang, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Jika kembali kepada asas umum dalam hukum perdata, dapat dikatakan bahwa siapapun yang tindakannya merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut. Tindakan yang merugikan ini memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat, beserta penggantian atas segala biaya, bunga, dan kerugian yang telah dideritanya.

### **BAB III**

## **PERUMUSAN SUBSTANSI UU NO.8 TAHUN 1999 DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK DALAM PARSEL YANG TELAH MENDEKATI MASA DALUWARSA MAUPUN SUDAH KADALUWARSA SERTA PENERAPAN SANKSI ATAS PELANGGARANNYA**

### **3.1 Pengaturan UU No.8 Tahun 1999 terhadap kegiatan pelaku usaha atas kerugian yang timbul akibat dari penawaran produk pangan tidak layak konsumsi dalam parsel**

Dalam upaya perlindungan konsumen terhadap suatu produk pangan, lembaga hukum pertanggungjawaban produk yang terdapat di dalam UU Nomor 8 tahun 1999, menyediakan suatu mekanisme hukum untuk menjamin agar konsumen tidak mengalami kerugian, pencemaran dan/ kerusakan ketika mengkonsumsi produk yang dihasilkan dan dijual pelaku usaha.

Mekanisme hukum yang disediakan oleh UU Nomor 8 tahun 1999 meliputi: kendali dan keputusan penggunaan mekanisme hukum di dalam UU tersebut berada di tangan konsumen, sehingga ketika konsumen mengalami kerugian, pencemaran dan/ kerusakan ketika mengkonsumsi produk yang dihasilkan pelaku usaha, maka konsumen dapat serta merta menggunakan mekanisme hukum yang disediakan oleh UU Nomor 8 tahun 1999. Pelaku usaha yang menyebabkan konsumen menderita kerugian, pencemaran dan atau

kerusakan ketika mengkonsumsi produk tersebut, menurut UU Nomor 8 tahun 1999 langsung dianggap bersalah (*preseumption of fault*).

Berdasarkan pengaturan mengenai lembaga hukum pertanggungjawaban yang terkandung dalam UU Nomor 8 tahun 1999, pelaku usaha bertanggung jawab atas dan kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen, terlepas dari keberadaan perjanjian atau kontrak antara konsumen dengan pelaku usaha, akibat konsumen mengalami kerugian, pencemaran dan/ kerusakan ketika mengkonsumsi produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Seperti halnya beban pembuktian perdata, ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan beban dan tanggung jawab pembuktian pidana atas/ mengenai kesalahan dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada pelaku usaha sepenuhnya. Selain itu, juga menyatakan bahwa apabila konsumen menggugat pelaku usaha untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, maka konsumen tidak harus membuktikan kesalahan pelaku usaha, melainkan justru pelaku usaha yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah (*shifting the burden of proof*). Walaupun demikian, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tidak menutup kemungkinan dilakukannya pembuktian oleh jaksa penuntut umum.

Mengenai berbagai larangan yang dikenakan bagi para pelaku usaha diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 10 pasal, mulai pasal 8 sampai



dengan pasal 17. Disini akan lebih ditekankan hanya pada kegiatan yang secara khusus dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha pabrikan dan/ distributor (berikut jaringannya).<sup>26</sup>

Pada dasarnya Undang-Undang no.8 tahun 1999 tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada masing-masing pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha tersebut, sepanjang pelaku usaha tersebut menjalankannya secara benar dan memberikan informasi yang cukup, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak menyesatkan konsumen yang akan mempergunakan atau memakai atau memanfaatkan barang dan/ jasa yang diberikan tersebut.

Terkait dengan pembahasan tulisan ini, maka ketentuan yang dapat diterapkan antara lain: pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pelaku usaha memperdagangkan produk pangan yang rusak, cacat, sehingga sudah tidak layak dikonsumsi. Apabila parcel disusun/ diproduksi sendiri isinya, maka pelaku usaha yang dimaksud disini adalah penjual atau pengusaha parcel. Sehingga produk yang ada di dalam paket parcel menjadi tanggung jawab pengusaha parcel. Tetapi jika isi parcel diproduksi oleh pabrik atau pihak lain, maka pelaku usaha dalam hal ini adalah pembuat produk parcel itu sendiri, sehingga apabila terjadi masalah dapat mengadukannya kepada pembuat produk tersebut. Karena tidak jarang pengusaha parcel yang mudah tergiur dengan diskon murah yang ditawarkan

---

<sup>26</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Ibid*, hal.36.

produsen ataupun distributor suatu produk, terutama produk makanan kemasan, baik hasil produksi dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Padahal dibalik harga diskon murah yang diberikan, tidak menutup kemungkinan barang atau produk yang dijual tersebut telah mendekati masa kadaluwarsanya (tidak bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang). Ketentuan lain yang dapat diterapkan adalah pasal 16 huruf (a) UU Nomor 8/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam hal pelaku usaha tidak menepati pesanan (parcel), maupun kesepakatan waktu sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini terjadi apabila parcel yang dipesan tidak sampai setelah lewat dari waktu yang disepakati.

### **3.1.1 Penerapan asas keamanan, keselamatan, dan kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan bisnis parcel yang sehat**

Asas keamanan dan keselamatan konsumen untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Secara prinsip, kegiatan pelaku usaha pabrikan dengan pelaku usaha distributor berbeda, akan tetapi UU tidak membedakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pelaku usaha tersebut, demikian juga berbagai larangan yang dikenakan untuk keduanya. Yang sedikit berbeda, tetapi cukup signifikan adalah sifat saat terbitnya pertanggungjawaban terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha terhadap para

konsumen yang mempergunakan barang dan/ jasa yang dihasilkan/ diberikan. Pertanggungugatan berkaitan erat dengan macam dan jenis ganti rugi yang dapat dikenakan bagi pelaku usaha yang melanggar satu/ lebih ketentuan dalam UU ini. Dalam hukum pembuktian, saat lahirnya/ hapusnya pertanggungugatan dari satu pelaku usaha dan beralihnya pertanggungugatan tersebut kepada pelaku usaha lainnya harus dibuktikan, agar tidak merugikan.<sup>27</sup>

Keterbatasan-keterbatasan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi konsumen jika ketentuan-ketentuan kontrak dan perbuatan melawan hukum diterapkan dalam tanggung gugat produsen akan merupakan hambatan bagi perwujudan perlindungan hukum yang seimbang bagi konsumen. Oleh sebab itu upaya pemberdayaan terhadap kepentingan konsumen ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya berprinsip ekonomi, yaitu mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminim mungkin. Prinsip ini sangat potensial untuk merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan kondisi yang dipaparkan diatas, maka dalam upaya pemberdayaan konsumen juga diterapkan prinsip *caveat emptor*, yang menyatakan bahwa konsumen dalam membeli barang dan melakukan transaksi harus hati-hati/ waspada (*let the buyer beware*). Konsumen wajib berhati-hati karena apabila konsumen mengalami kerugian dan ingin mempertahankan haknya untuk meminta ganti rugi sangat sulit. Walaupun

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal.36.

dalam hal ini pandangan bahwa penjual harus berhati-hati (*let the seller beware/ caveat vendor*) hendaknya tetap merupakan slogan dan moto yang perlu dicanangkan.

Ada kalanya demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, pengusaha parcel menggunakan berbagai cara untuk mencapai hasil yang maksimal. Hal inilah yang akhirnya mendorong timbulnya persaingan yang tidak sehat yang berdampak pada usaha yang dijalankannya. Salah satunya produk yang sudah tidak layak jual maupun konsumsi, dipasarkan kembali melalui media parcel. Melalui parcel, pelaku usaha bisa menjual kembali produk yang kurang laku di pasaran, sehingga produk tersebut telah mendekati masa kadaluwarsa. Karena itu, keamanan, kenyamanan, dan kepuasan konsumen tidak lagi dinomorsatukan/ didahulukan tetapi kepentingan pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu sangat penting bagi pelaku usaha mempunyai itikad baik dalam menjalankan usahanya.

Itikad baik yang harus dimiliki pelaku usaha, dalam kaitannya dengan pembahasan tulisan ini berarti dalam menjalankan bisnis/ usaha parcel yang dimilikinya tetap berpegang pada kepuasan dan kenyamanan konsumen sebagai pembeli. Sudah selayaknya pelaku usaha memberikan yang terbaik kepada konsumen disamping tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, sehingga ada keselarasan dan keseimbangan kepentingan antara kedua belah pihak. Demikian halnya parcel yang dijual benar-benar sesuai dengan pesanan, sesuai dengan yang telah dipromosikannya. Parcel juga diisi dengan produk-

produk yang berkualitas, dalam arti memenuhi standar minimum yang dipersyaratkan UU.

### **3.1.2 Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha parcel**

Dari pembahasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa pada prinsipnya konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis kurang menguntungkan bahkan cenderung sangat lemah. Oleh sebab itulah sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan oleh UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen adalah hubungan hukum keperdataan. Hal ini berarti setiap perselisihan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menerbitkan kerugian konsumen, harus diselesaikan secara perdata.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 juga memberikan sanksi pidana bagi pelanggar UU tersebut. Hal ini dipertegas dengan rumusan pasal 45 ayat (3) yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran/ melanggar ketentuan dirumuskan dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimulai dari pasal 60 sampai dengan pasal 63. Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terdiri dari:<sup>28</sup>

1. Sanksi administratif;
2. Sanksi pidana pokok;
3. Sanksi pidana tambahan.

Sanksi administratif diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 60. Sanksi administratif ini merupakan suatu hak khusus yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan.

Berdasar pada ketentuan pasal 60 ayat (2) jo. pasal 60 ayat (1) Undang-Undang no.8 tahun 1999, sanksi yang dapat dijatuhkan oleh BPSK adalah berupa penetapan ganti rugi sampai setinggi-tingginya Rp.200.000.000,00 (dua

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal.83-87.

ratus juta rupiah) terhadap para pelaku usaha yang dalam pembahasan tulisan ini berarti melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) karena tidak dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/ jasa yang sejenis, maupun perawatan kesehatan atau pemberian santunan atas kerugian yang diderita oleh konsumen.

Sedangkan sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan/ pengurusnya.

Dalam hal ini, pelaku usaha telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8, mengenai barang dan atau jasa yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sehingga sesuai dengan rumusan pasal 62 ayat (1), maka sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku usaha yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain itu pelanggaran lain yang dilakukan pelaku usaha yaitu terhadap ketentuan pasal 16 huruf (a), dimana pelaku usaha tidak menepati pesanan dan/ kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan. Maka berdasar pasal 62 ayat (2), pelanggaran terhadap pasal 16 tersebut dapat dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sanksi lain yang dapat dikenakan adalah berupa sanksi pidana tambahan. Ketentuan pasal 63 Undang-undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan diluar sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan pasal 62 UU tersebut.

Sanksi-sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 berupa :<sup>29</sup>

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran;
- f. pencabutan ijin usaha.

### **3.2 Upaya perlindungan hukum melalui peranan lembaga/ organisasi konsumen yang melindungi hak dan kepentingan konsumen**

Upaya-upaya pengaturan hukum perlindungan konsumen ditekankan pada upaya-upaya penegakan hak konsumen atas ganti rugi dan mekanisme

---

<sup>29</sup> Pasal 63 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang **Perlindungan Konsumen**.



yang dapat menunjang dalam bertanggung gugat. Landasan hukum gugatan konsumen atas tuntutan ganti rugi, jenis tanggung gugat yang tepat dan asas pembuktian yang seimbang merupakan hal yang penting bagi penegakan hak konsumen atas ganti rugi. Upaya-upaya penegakan ini perlu ditunjang oleh suatu mekanisme bertanggung gugat di pengadilan yang salah satunya melalui sarana bertanggung gugat yang memudahkan konsumen bertanggung gugat.

Dalam menghadapi situasi dan kasus-kasus yang mengecewakan atau merugikan konsumen akan sangat tepat bila konsumen sendiri yang menyelesaikan kasus tersebut dengan pihak pelaku usaha (penjual), namun kenyataannya ternyata menyelesaikan sendiri kasus yang dialami tersebut bukanlah hal yang mudah, terlebih lagi pelaku usaha jarang mau menerima atau menanggapi langsung atas keluhan konsumen tersebut.

Terlalu sering dan terlalu banyak konsumen mengalami jalan buntu dalam menyelesaikan kasusnya tersebut, sehingga sulit bagi konsumen untuk memperjuangkan haknya, dalam hal ini menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan pelaku usaha. Oleh karena itu keberadaan organisasi konsumen sangat diharapkan dapat menjadi mediator yang baik dengan pihak pengusaha, khususnya dalam menyelesaikan kasus pengaduan yang dialami oleh konsumen itu sendiri.

Pembentukan organisasi konsumen ini juga sesuai dengan resolusi PBB No.39/ 248 tahun 1985 tentang perlindungan konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*), dikatakan bahwa:

“Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka”.<sup>30</sup>

Dengan munculnya resolusi PBB ini telah memungkinkan organisasi konsumen di seluruh dunia memiliki panduan yang kuat yang diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (*United Nations*). Sehingga anggota PBB memiliki kewajiban untuk melaksanakan resolusi tersebut di wilayah teritorialnya masing-masing. Hal ini mencerminkan bahwa kebebasan berorganisasi itu merupakan salah satu kepentingan dasar dari konsumen yang harus diperhatikan, selain perlindungan terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, perolehan informasi yang benar, ganti rugi, dan pendidikan konsumen.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen tersebut meliputi upaya untuk:<sup>31</sup>

- a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen;
- b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

---

<sup>30</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hal 89.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 90.

Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengakui adanya hak-hak dari konsumen untuk membentuk organisasi yang dianggap dapat membantu maupun melindungi kepentingan mereka dalam berhadapan maupun berdialog dengan pelaku usaha, serta untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Organisasi perlindungan konsumen yang dimaksud dalam UU No.8 Tahun 1999 tersebut adalah :

### **3.2.1 Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)**

Organisasi ini merupakan salah satu badan yang diatur secara khusus dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, badan ini mempunyai fungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. BPKN ini berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada presiden, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 102.<sup>31</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 pasal 3 memuat mengenai pemberian tugas BPKN untuk :<sup>32</sup>

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;

---

<sup>31</sup> Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 102.

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 pasal (3).

- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. melakukan penelitian terhadap barang dan/ jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen, dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, sesuai dengan pasal 39 UU No.8 Tahun 1999, BPKN dapat membentuk sekretariat BPKN yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua BPKN.

### **3.2.2 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat**

Selain lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, pasal 44 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memungkinkan untuk dibentuknya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Lembaga tersebut diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Dalam pasal 44 ayat (3), dikatakan bahwa lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat mempunyai tugas yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/ jasa;
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Setiap organisasi perlindungan konsumen swadaya masyarakat mempunyai kebebasan melakukan tindakan-tindakan untuk melindungi kepentingan konsumen. Untuk inilah maka memasuki usianya yang ke-30 sebuah refleksi keberadaan YLKI guna menghadapi persoalan perlindungan konsumen yang semakin rumit perlu dilakukan, tanpa harus meninggalkan tiga fondasi perjuangan YLKI yaitu Melindungi Konsumen, Menjaga Martabat Produsen dan Membantu Pemerintah.

Sikap nasionalisme yang dimiliki YLKI sebagai organisasi konsumen yang mempunyai komitmen sosial kebangsaan, secara sadar harus memosisikan diri sebagai *watch* (pengontrol) penyusunan kebijakan politik yang dilakukan oleh negara, agar kedaulatan pasar dan konsumen dalam negeri

memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen selain menjatuhkan sanksi administratif kepada pengusaha parcel yang melanggar ketentuan UU ini. Hasil putusan BPSK memiliki suatu daya hukum yang cukup untuk memberikan *shock therapy* bagi pelaku usaha yang “nakal”, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik. Penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup>

BPSK selaku lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan diberi kewenangan oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha, dalam arti pelaku usaha yang tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen atas tindakannya yang merugikan konsumen. Selain itu, dalam memutuskan pelaksanaan eksekusi harus meminta keputusan dari pengadilan.

Rumusan pasal 54 ayat 3 UU No.8/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan majelis (BPSK) bersifat final dan mengikat. Walaupun demikian, para pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri untuk diputus. Terhadap putusan Pengadilan Negeri ini, meskipun dikatakan bahwa UU No.8 tahun 1999 hanya memberikan hak kepada pihak yang merasa

---

<sup>33</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op Cit.*, hal 73-75.

tidak puas atas putusan tersebut untuk mengajukan ke Mahkamah Agung, namun mengingat akan relativitas dari “tidak merasa puas”, peluang untuk mengajukan kasasi sebenarnya terbuka bagi setiap pihak dalam perkara.

Lembaga penyelesaian di luar pengadilan yang diselesaikan melalui BPSK ini memang dikhususkan bagi konsumen perorangan yang memiliki perselisihan dengan pelaku usaha, terutama konsumen perorangan yang tampaknya sudah cukup terakomodasi dalam UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Disamping itu, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 47 UU No.8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.

### **3.3 Penyelesaian sengketa melalui pengadilan**

Apabila pihak konsumen tidak berhasil menuntut haknya, yaitu tuntutan ganti rugi melalui jalur di luar pengadilan, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan untuk memperoleh haknya berupa ganti rugi yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan mengacu pada ketentuan pasal 45 ayat 1 UU No.8/ 1999.

Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau pengadilan ini merupakan cara lain yang dapat ditempuh oleh pihak konsumen selain upaya

yang dilakukan di luar pengadilan. Cara ini adalah cara yang terakhir bagi konsumen, sehingga diharapkan agar konsumen yang telah dirugikan tersebut dapat memperoleh haknya berupa ganti rugi dan mendapat perlindungan hukum dalam setiap transaksi yang dilakukannya.

Dalam hal terdapatnya konsumen yang jumlahnya tidak sedikit (sekelompok konsumen) dirugikan oleh pengusaha parcel, menunjuk pada ketentuan yang diatur pasal 118 HIR mengenai tata cara pengajuan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat, maka dapat dilakukan gugatan perwakilan kelompok yang lebih lanjut ditentukan dalam UU No.8 tahun 1999.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara tegas mengatur mengenai gugatan *class action*, yang terdapat dalam pasal 44 jo pasal 46 ayat 1 huruf (b) dan (c), yaitu dimungkinkan bagi kelompok konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk mengajukan gugatan kepada pengusaha parcel sebagai pelaku usaha atas pelanggaran yang dilakukannya sebagai upaya untuk perlindungan konsumen serta memperjuangkan hak yang dimilikinya, yang telah dilanggar oleh pihak penjual/ pengusaha parcel.

Dengan adanya ketentuan hukum ini diharapkan adanya jaminan kepastian hukum bagi pihak konsumen bila haknya dilanggar oleh pelaku usaha dalam melaksanakan suatu transaksi jual beli produk pangan, khususnya dalam pembahasan tulisan ini yaitu produk pangan yang dikemas dalam bentuk parcel.



**BAB IV**  
**PENUTUP**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

1. Selaras dengan pembahasan yang diuraikan dalam bab II dan bab III maka kesimpulan yang dapat diambil mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap segala kegiatan yang dilakukan pelaku usaha (pengusaha parcel) berkaitan dengan produk pangan yang terdapat pada parcel adalah melalui pemberdayaan keseimbangan perlindungan kepentingan antara konsumen dengan pelaku usaha berdasarkan UU No.8/ 1999 yang diwujudkan melalui :

- a. penerapan pasal 7 huruf (a) dan (b) bagi para pengusaha parcel yang berkewajiban mempunyai itikad baik dan jujur dalam menjalankan usahanya;
- b. penerapan prinsip *caveat vendor* bagi pengusaha parcel untuk berhati-hati;
- c. penerapan prinsip *caveat emptor* bagi konsumen untuk berhati-hati, teliti, dan waspada dalam membeli parcel;

2. Sedangkan bentuk upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila produk dalam parcel tidak layak untuk dikonsumsi adalah dengan dikenakannya sanksi yang tegas bagi setiap pengusaha parcel sebagai pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang

No.8/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan seperti yang dirumuskan pasal 48 UU No.8 tahun 1999 maupun diluar pengadilan yang dapat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan BPKN sebagai lembaga yang menerima pengaduan/ keluhan konsumen atau BPSK (pasal 49 UU No.8/ 1999).

#### **4.2 Saran**

1. Bagi pelaku usaha, khususnya pengusaha parcel dalam menjalankan usahanya sebaiknya tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Akan tetapi lebih baik apabila mereka dapat memberikan yang terbaik pada konsumen, sehingga mampu memuaskan konsumen. Bagi konsumen akan lebih baik apabila bersikap hati-hati, teliti, dan waspada sebelum membeli suatu produk barang dan/ jasa, khususnya dikaitkan dengan pembahasan tulisan ini yaitu terhadap pembelian parcel. Sehingga risiko timbulnya kerugian dapat dihindari.
2. Perlunya pensosialisasian terhadap UU No.8/ 1999 mengenai perlindungan konsumen kepada masyarakat dan penegakan hukum dapat dikembangkan melalui pemberian sanksi yang tegas bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap UU ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. ***Hukum Tentang Perlindungan***

***Konsumen***. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.

Shofie, Yusuf. ***Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen***

***Hukumnya***. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.

### Majalah

***Warta Konsumen*** Nomor 11 edisi November Tahun 2002

***Warta Konsumen*** Nomor 09 edisi September Tahun 2003

***Warta Konsumen*** Nomor 06 edisi Juni Tahun 2003

***Warta Konsumen*** Nomor 03 edisi Maret Tahun 2003

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

*Burgerlijk Weetboek* (BW)

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN

\* **LAMPIRAN I** :

**Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan  
Konsumen**

\* **LAMPIRAN II** :

**Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan**

\* **LAMPIRAN III** :

**Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan  
Iklan Pangan**

\* **LAMPIRAN IV** :

**Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2001 tentang BPKN**

\* **LAMPIRAN V** :

**Peraturan Pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentang  
Standardisasi Nasional**

## **LAMPIRAN I**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

1. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
3. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
4. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
5. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
7. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

**Mengingat :**

Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27,  
dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN :**



Menetapkan :

## UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

### **Pasal 3**

Perlindungan konsumen bertujuan :

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen**

### **Pasal 4**

Hak konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **Pasal 5**

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

#### **Pasal 6**

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- c. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **Pasal 7**

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## **BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA**

### **Pasal 8**

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu

- sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

### Pasal 9

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :

- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu,
- d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

- g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

### **Pasal 10**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

### **Pasal 11**

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;

- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

#### **Pasal 12**

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

#### **Pasal 13**

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

#### **Pasal 14**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

#### **Pasal 15**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

#### **Pasal 16**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;

- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

### **Pasal 17**

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

## **BAB V KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU**

### **Pasal 18**

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;



- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

## **BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA**

### **Pasal 19**

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

#### **Pasal 20**

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

#### **Pasal 21**

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

#### **Pasal 22**

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

#### **Pasal 23**

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

#### **Pasal 24**

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
  - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
  - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi

dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

#### **Pasal 25**

(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :

- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

#### **Pasal 26**

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

#### **Pasal 27**

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

#### **Pasal 28**

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

### **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

## **Bagian Pertama Pembinaan**

### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
  - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
  - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 30**

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau

menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

(6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VIII**  
**BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL**  
**Bagian Pertama**  
**Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas**

**Pasal 31**

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

**Pasal 32**

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

**Pasal 33**

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

**Pasal 34**

(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

- e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Keanggotaan**

### **Pasal 35**

(1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.

(2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

### **Pasal 36**

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur :

1. pemerintah;
2. pelaku usaha;
3. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
4. akademisi; dan
5. tenaga ahli.

### **Pasal 37**

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

#### **Pasal 38**

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

#### **Pasal 39**

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibantu oleh sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

(3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

#### **Pasal 40**

(1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

#### **Pasal 41**

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

#### **Pasal 42**

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 43**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **BAB IX LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT**

### **Pasal 44**

(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.

(2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **BAB X PENYELESAIAN SENGKETA Bagian Pertama Umum**

### **Pasal 45**

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.



(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

#### **Pasal 46**

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan**

#### **Pasal 47**

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

### **Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan**

#### **Pasal 48**

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

## **BAB XI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**

#### **Pasal 49**

(1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.

(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

#### **Pasal 50**

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas :

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

#### **Pasal 51**

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.

(2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

#### **Pasal 52**

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

#### **Pasal 53**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

#### **Pasal 54**

(1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.

(2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.

(3) Putusan majelis bersifat final dan mengikat.

(4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

#### **Pasal 55**

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

#### **Pasal 56**

(1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.

(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

#### **Pasal 57**

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

#### **Pasal 58**

(1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.

(2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

### **BAB XII PENYIDIKAN**

#### **Pasal 59**

(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

**BAB XIII**  
**SANKSI**  
**Bagian Pertama**  
**Sanksi Administratif**

**Pasal 60**

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Sanksi Pidana**

**Pasal 61**

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

### **Pasal 62**

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

### **Pasal 63**

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

## **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 64**

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 65**

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April  
1999  
**PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA**

t  
t  
d

**BACHARUDDIN  
JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1999  
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**AKBAR TANDJUNG**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42

## **LAMPIRAN II**



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**P A N G A N**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional;
  - b. bahwa pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
  - c. bahwa pangan sebagai komoditas dagang memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta turut berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional;
  - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada butir a, butir b, dan butir c, serta untuk mewujudkan sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif di bidang pangan, maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pangan.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
4. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
5. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan.
6. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan.
7. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
8. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
9. Sanitasi pangan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan, dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
10. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
11. Iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta mem-

bebaskan pangan dari jasad renik patogen.

12. Rekayasa genetika pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.
13. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan, dan minuman.
14. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
15. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
16. Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan.
17. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.

## Pasal 2

Pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.

## Pasal 3

Tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan adalah:

- a. tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
- b. terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan
- c. terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## BAB II KEAMANAN PANGAN

### Bagian Pertama Sanitasi Pangan

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan minimal yang wajib dipenuhi dan ditetapkan serta diterapkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

#### Pasal 5

- (1) Saranan dan atau prasarana yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan atau proses produksi, penyimpangan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan serta penggunaan sarana dan prasarana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan persyaratan sanitasi.

#### Pasal 6

Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib :

- a. memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan, dan atau keselamatan manusia;
- b. menyelenggarakan program pemantauan sanitasi secara berkala; dan
- c. menyelenggarakan pengawasan atas pemenuhan persyaratan sanitasi.

#### Pasal 7

Orang perseorangan yang menangani secara langsung dan atau berada langsung dalam lingkungan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi.

#### Pasal 8

Setiap orang dilarang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi.

#### Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, dan Pasal 7 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Kedua Bahan Tambahan Pangan

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.
- (2) Pemerintah menetapkan lebih lanjut bahan yang dilarang dan atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 11

Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan, tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya, dan penggunaannya dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah.

#### Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketiga

#### Rekayasa Genetika dan Iradiasi Pangan

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika wajib terlebih dahulu memeriksakan keamanan pangan bagi kesehatan manusia sebelum diedarkan.
- (2) Pemerintah menetapkan persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode rekayasa genetika dalam kegiatan atau proses produksi pangan, serta menetapkan persyaratan bagi pengujian pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika.

#### Pasal 14

- (1) Iradiasi dalam kegiatan atau proses produksi pangan dilakukan berdasarkan izin Pemerintah.
- (2) Proses perizinan, penyelenggaraan kegiatan dan atau proses produksi pangan yang dilakukan dengan menggunakan teknik dan atau metode iradiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan kesehatan, penanganan limbah, dan penanggulangan bahaya bahan radioaktif untuk menjamin keamanan pangan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan.

#### Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat  
Kemasan Pangan

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dari atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Pengemasan pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran.
- (3) Pemerintah menetapkan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan tata cara pengemasan pangan tertentu yang diperdagangkan.

Pasal 17

Bahan yang akan digunakan sebagai kemasan pangan, tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya, dan penggunaannya bagi pangan yang diedarkan dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima  
Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan wajib menyelenggarakan sistem jaminan mutu, sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi.
- (2) Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan tersebut terlebih dahulu diuji secara laboratoris sebelum peredarannya.
- (3) Pengujian secara laboratoris, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan atau telah memperoleh akreditasi dari Pemerintah.

- (4) Sistem jaminan mutu serta persyaratan pengujian secara laboratoris, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dan diterapkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam  
Pangan Tercemar

Pasal 21

Setiap orang dilarang mengedarkan :

- a. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
- b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia;
- e. pangan yang sudah kedaluwarsa.

Pasal 22

Untuk mengawasi dan mencegah tercemarnya pangan, Pemerintah:

- a. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal cemaran yang diperbolehkan;
- b. mengatur dan atau menetapkan persyaratan bagi penggunaan cara, metode, dan atau bahan tertentu dalam kegiatan atau proses produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang dapat memiliki risiko yang merugikan dan atau membahayakan kesehatan manusia;
- c. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam memproduksi peralatan pengolahan, penyiapan, pemasaran, dan atau penyajian pangan.

Pasal 23

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB III**  
**MUTU DAN GIZI PANGAN**

Bagian Pertama  
Mutu Pangan

Pasal 24

- (1) Pemerintah menetapkan standar mutu pangan.
- (2) Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat memberlakukan dan mewajibkan pemenuhan standar mutu pangan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 25

- (1) Pemerintah menetapkan persyaratan sertifikasi mutu pangan yang diperdagangkan.
- (2) Persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan secara bertahap berdasarkan jenis pangan dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Pasal 26

Setiap orang dilarang memperdagangkan :

- a. pangan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), apabila tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya;
- b. pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan;
- c. pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian Kedua  
Gizi Pangan

Pasal 27

- (1) Pemerintah menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan di bidang gizi bagi perbaikan status gizi masyarakat.
- (2) Untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan dan atau penurunan status gizi masyarakat, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan bagi perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan.
- (4) Setiap orang yang memproduksi pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib memenuhi persyaratan tentang gizi yang ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan wajib menyelenggarakan tata cara pengolahan pangan yang dapat menghemat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan.



- (2) Pangan olahan tertentu serta tata cara pengolahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

#### Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB IV LABEL IKLAN PANGAN**

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.
- (2) Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :
  - a. nama produk;
  - b. daftar bahan yang digunakan;
  - c. berat bersih atau isi bersih;
  - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
  - e. keterangan tentang halal; dan
  - f. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.
- (3) Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label pangan.

#### Pasal 31

- (1) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat.
- (2) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf Latin.
- (3) Penggunaan istilah asing, selain dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, atau digunakan untuk kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri.

#### Pasal 32

Setiap orang dilarang mengganti, melabel kembali, atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan.

#### Pasal 33

- (1) Setiap label dan atau iklan tentang pangan yang diperdagangkan

harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.

- (2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label atau iklan apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan.
- (3) Pemerintah mengatur, mengawasi, dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan tentang pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan yang dapat menyesatkan.

#### Pasal 34

- (1) Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut.
- (2) Label tentang pangan olahan tertentu yang diperdagangkan untuk bayi, anak berumur dibawah lima tahun, dan ibu yang sedang hamil atau menyusui wajib memuat keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak pangan terhadap kesehatan manusia.

#### Pasal 35

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB V

#### PEMASUKAN DAN PENGELURAN KE DALAM DAN DARI WILAYAH INDONESIA

#### Pasal 36

- (1) Setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Setiap orang dilarang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia apabila pangan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

#### Pasal 37

Terhadap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan bahwa :

- a. pangan telah diuji dan atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu, dan atau gizi oleh instansi yang berwenang di negara asal;
- b. pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan atau

- c. pangan terlebih dahulu, diuji dan atau diperiksa di Indonesia dari segi keamanan, mutu, dan atau gizi sebelum peredarannya.

Pasal 38

Setiap orang yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan gizi pangan.

Pasal 39

Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia untuk diedarkan terlebih dahulu diuji dan atau diperiksa dari segi keamanan, mutu, persyaratan label, dan atau gizi pangan.

Pasal 40

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VI

### TANGGUNG JAWAB INDUSTRI PANGAN

Pasal 41

- (1) Badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perseorangan dalam badan usaha yang diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi pangan tersebut.
- (2) Orang perseorangan yang kesehatannya terganggu atau ahli waris dari orang yang meninggal sebagai akibat langsung karena mengkonsumsi pangan olahan yang diedarkan berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terbukti bahwa pangan olahan yang diedarkan dan dikonsumsi tersebut mengandung bahan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kesehatan manusia atau bahan lain yang dilarang, maka badan usaha dan atau perseorangan dalam badan usaha sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib mengganti kerugian yang secara nyata ditimbulkan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha dapat membuktikan bahwa hal tersebut bukan diakibatkan kesalahannya, maka badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha tidak wajib mengganti kerugian.
- (5) Besarnya ganti rugi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setinggi-tingginya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap orang yang dirugikan kesehatannya atau kematian yang ditimbulkan.

Pasal 42

Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) tidak diketahui atau tidak berdomisili di Indonesia, ketentuan dalam Pasal 41 ayat (3) dan ayat (5) diberlakukan terhadap orang yang mengedarkan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.

Pasal 43

- (1) Dalam hal kerugian yang ditimbulkan melibatkan jumlah kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit, Pemerintah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (2) Gugatan ganti rugi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan untuk kepentingan orang yang mengalami kerugian dan atau musibah.

Pasal 44

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VII**

**KETAHANAN PANGAN**

Pasal 45

- (1) Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pasal 46

Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pemerintah :

- a. menyelenggarakan, membina, dan atau mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan untuk mewujudkan cadangan pangan nasional;
- b. menyelenggarakan, mengatur, dan atau mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan dalam rangka penyediaan, pengadaan, dan atau penyaluran pangan tertentu yang bersifat pokok;
- c. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan mutu pangan nasional dan panganekaragaman pangan;
- d. mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan atau menanggulangi gejala kekurangan pangan, keadaan darurat, dan atau spekulasi atau manipulasi dalam pengadaan dan peredaran pangan.

## Pasal 47

- (1) Cadangan pangan nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, terdiri atas :
  - a. cadangan pangan Pemerintah;
  - b. cadangan pangan masyarakat.
- (2) Cadangan pangan Pemerintah ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan nyata pangan masyarakat dan ketersediaan pangan, serta dengan mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan dan atau keadaan darurat.
- (3) Dalam upaya mewujudkan cadangan pangan nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah :
  - a. mengembangkan, membina, dan atau membarutty penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat dan Pemerintah di tingkat pedesaan, perkotaan, propinsi dan nasional;
  - b. mengembangkan, menunjang, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peran koperasi dan swasta dalam mewujudkan cadangan pangan setempat dan atau nasional;

## Pasal 48

Untuk mencegah dan atau menanggulangi gejolak harga pangan tertentu yang dapat merugikan ketahanan pangan, Pemerintah mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mengendalikan harga pangan tersebut.

## Pasal 49

- (1) Pemerintah melaksanakan pembinaan yang meliputi upaya :
  - a. pengembangan sumber daya manusia di bidang pangan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, terutama usaha kecil;
  - b. untuk mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kemampuan usaha kecil, penyuluhan di bidang pangan, serta penganeekaragaman pangan;
  - c. untuk mendorong dan mengarahkan peran serta asosiasi dan organisasi profesi di bidang pangan;
  - d. untuk mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan atau pengembangan teknologi di bidang pangan;
  - e. penyebarluasan pengetahuan dan penyuluhan di bidang pangan;
  - f. pembinaan kerjasama internasional di bidang pangan, sesuai dengan kepentingan nasional;
  - g. untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan penganeekaragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat serta pemantapan mutu pangan tradisional.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

## **BAB VIII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 51**

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan perlindungan bagi orang perseorangan yang mengkonsumsi pangan, sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

#### **Pasal 52**

Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan sistem pangan, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang pangan.

## **BAB IX**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 53**

- (1) Untuk mengawasi pemenuhan ketentuan undang-undang ini, Pemerintah berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum dibidang pangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang :
  - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau perdagangan pangan;
  - b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga yang digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan;
  - c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan;
  - d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi penyimpanan, pengangkutan, dan atau perdagangan pangan, termasuk mengandakan atau mengutip keterangan tersebut.
  - e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain sejenis.
- (3) Pejabat pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan surat perintah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), patut diduga merupakan tindak pidana di bidang

pangan, segera dilakukan tindakan penyidikan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Tindakan administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. peringatan secara tertulis;
  - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat risiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia;
  - c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
  - d. penghentian produksi untuk sementara waktu.
  - e. pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan atau
  - f. pencabutan izin produksi atau lain usaha.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB X

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 55

Barangsiapa dengan sengaja :

- a. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- c. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apapun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- d. mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e;

- e. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang diwajibkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a;
- f. memperdagangkan pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b;
- g. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c;
- h. mengganti, melabel kembali, atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 56

Barangsiapa karena kelalaiannya :

- a. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- c. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- d. mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 57

Ancaman pidana atas pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Pasal 56, ditambah seperempat apabila menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia atau ditambah sepertiga apabila menimbulkan kematian.

#### Pasal 58

Barangsiapa :

- a. menggunakan suatu bahan sebagai bahan tambahan pangan dan mengedarkan pangan tersebut secara bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 11;



- b. mengedarkan pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika, tanpa lebih dahulu memeriksakan keamanan pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- c. menggunakan iradiasi dalam kegiatan atau proses produksi pangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
- d. menggunakan suatu bahan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan secara bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 17;
- e. membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan memperdagangkannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- f. mengedarkan pangan tertentu, yang diperdagangkan tanpa lebih dahulu diuji secara laboratoris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
- g. memproduksi pangan tanpa memenuhi persyaratan tentang gizi pangan yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);
- h. memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasal 31;
- i. memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dan atau menyesatkan mengenai pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label dan atau iklan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);
- j. memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
- k. memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2);
- l. menghambat kelancaran proses pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 59

Barangsiapa :

- a. tidak menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan, dan atau tidak menyelenggarakan program pemantauan sanitasi secara berkala, atau tidak menyelenggarakan pengawasan atas pemenuhan persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

- b. tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - c. tidak melaksanakan tata cara pengemasan pangan yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
  - d. tidak menyelenggarakan sistem jaminan mutu yang ditetapkan dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);
  - e. tidak memuat keterangan yang wajib dicantumkan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);
- meskipun telah diperingatkan secara tertulis oleh Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

## **BAB XI**

### **PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN**

#### **Pasal 60**

- (1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang pangan kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah dapat menugaskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan di bidang pangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 61**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kekurangan pangan yang sangat mendesak, Pemerintah dapat mengesampingkan untuk sementara waktu ketentuan Undang-undang ini tentang persyaratan keamanan pangan, label, mutu, dan atau persyaratan gizi pangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan terjaminnya kesehatan masyarakat.

#### **Pasal 62**

Bilamana dipandang perlu, Pemerintah dapat menunjuk instansi untuk mengkoordinasikan terlaksananya Undang-undang ini.

#### **Pasal 63**

Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya tidak berlaku bagi pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh kalangan rumah tangga.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 64**

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan tentang pangan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 65**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 1996  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttid

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 1996  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttid

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 99

## **LAMPIRAN III**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 69 TAHUN 1999  
TENTANG  
LABEL DAN IKLAN PANGAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa salah satu tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan adalah terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab;
- b. bahwa label dan iklan pangan merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan;
- c. bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai pangan yang akan dikonsumsi, khususnya yang disampaikan melalui label dan iklan pangan;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dipandang perlu mengatur tentang label dan iklan pangan dengan Peraturan Pemerintah;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LABEL DAN IKLAN  
PANGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.
4. Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Iklan.
5. Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.
6. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
7. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan.
8. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
9. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka proses produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan.
10. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
11. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan dan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
13. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

## BAB II LABEL PANGAN

Bagian Pertama  
Umum

Pasal 2

(1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.

(2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pasal 3

(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya :

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Pasal 4

Selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk pangan olahan tertentu Menteri Kesehatan dapat menetapkan pencantuman keterangan lain yang berhubungan dengan kesehatan manusia pada Label sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

(1) Keterangan dan atau pernyataan tentang pangan dalam Label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya.

(2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan Label apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan.

Pasal 6

(1) Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam Label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 7

Pada Label dilarang dicantumkan pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat.

Pasal 8

Setiap orang dilarang mencantumkan pada Label tentang nama, logo atau identitas lembaga yang melakukan analisis tentang produk pangan tersebut.

Pasal 9

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, dilarang mencantumkan Label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

(1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.

(2) Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label.

Pasal 11

(1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.



**Bagian Kedua  
Bagian Utama Label**

**Pasal 12**

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), bagian utama Label sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama produk;
- b. berat bersih atau isi bersih;
- c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.

**Pasal 13**

(1) Bagian utama Label sekurang-kurangnya memuat tulisan tentang keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan teratur, tidak berdesak-desakan, jelas dan dapat mudah dibaca.

(2) Dilarang menggunakan latar belakang, baik berupa gambar, warna maupun hiasan lainnya, yang dapat mengaburkan tulisan pada bagian utama Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 14**

Bagian utama Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus ditempatkan pada sisi kemasan pangan yang paling mudah dilihat, diamati dan atau dibaca oleh masyarakat pada umumnya.

**Bagian Ketiga  
Tulisan pada Label**

**Pasal 15**

Keterangan pada Label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin.

**Pasal 16**

(1) Penggunaan bahasa, angka dan huruf selain bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin diperbolehkan sepanjang tidak ada padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya, atau dalam rangka perdagangan pangan ke luar negeri.

(2) Huruf dan angka yang tercantum pada Label harus jelas dan mudah dibaca.

**Bagian Keempat  
Nama Produk Pangan**

**Pasal 17**

(1) Nama produk pangan harus menunjukkan sifat dan atau keadaan yang sebenarnya.

(2) Penggunaan nama produk pangan tertentu yang sudah terdapat dalam Standar Nasional Indonesia, dapat diberlakukan wajib dengan keputusan Menteri teknis.

(3) Penggunaan nama selain yang termasuk dalam Standar Nasional Indonesia harus menggunakan nama yang lazim atau umum, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1).

#### Pasal 18

(1) Dalam hal produk pangan telah memenuhi persyaratan tentang nama produk pangan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia, produk pangan yang bersangkutan dapat menggunakan nama jenis produk pangan yang telah ditetapkan.

(2) Dalam hal nama jenis produk pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia, produk pangan yang bersangkutan dapat menggunakan nama jenis produk pangan yang ditetapkan oleh Menteri teknis sepanjang memenuhi persyaratan bagi penggunaan nama jenis produk pangan yang bersangkutan.

(3) Produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia atau Menteri teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilarang menggunakan nama jenis produk yang diberikan bagi produk pangan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

#### Bagian Kelima Keterangan tentang Bahan Yang Digunakan

#### Pasal 19

(1) Keterangan tentang bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan dicantumkan pada Label sebagai daftar bahan secara berurutan dimulai dari bagian yang terbanyak, kecuali vitamin, mineral dan zat penambah gizi lainnya.

(2) Nama yang digunakan bagi bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nama yang lazim digunakan.

(3) Dalam hal nama bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia, pencantumannya pada Label hanya dapat dilakukan apabila nama bahan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia.

#### Pasal 20

(1) Air yang ditambahkan harus dicantumkan sebagai komposisi pangan, kecuali apabila air itu merupakan bagian dari bahan yang digunakan.

(2) Air atau bahan pada pangan yang mengalami penguapan seluruhnya selama proses pengolahan pangan, tidak perlu dicantumkan.

#### Pasal 21

Pencantuman pernyataan pada Label bahwa pangan telah ditambah, diperkaya atau difortifikasi dengan vitamin, mineral, atau zat penambah gizi lain tidak dilarang, sepanjang hal tersebut benar dilakukan pada saat pengolahan pangan tersebut, dan tidak menyesatkan.

#### Pasal 22

(1) Untuk pangan yang mengandung Bahan Tambah Pangan, pada Label wajib dicantumkan golongan Bahan Tambah Pangan.

(2) Dalam hal Bahan Tambah Pangan yang digunakan memiliki nama Bahan Tambah Pangan dan atau kode internasional, pada Label dapat dicantumkan nama Bahan Tambah dan kode internasional dimaksud, kecuali Bahan Tambah Pangan berupa pewarna.

(3) Dalam hal Bahan Tambah Pangan berupa pewarna, selain pencantuman golongan dan nama Bahan Tambah Pangan, pada Label wajib dicantumkan indeks pewarna yang bersangkutan.

#### Bagian Keenam

Keterangan tentang Berat Bersih atau Isi Bersih Pangan

#### Pasal 23

Berat bersih atau isi bersih harus dicantumkan dalam satuan metrik :

- a. dengan ukuran isi untuk makanan cair;
- b. dengan ukuran berat untuk makanan padat;
- c. dengan ukuran isi atau berat untuk makanan semi padat atau kental.

#### Pasal 24

Pangan yang menggunakan medium cair harus disertai pula penjelasan mengenai berat bersih setelah dikurangi medium cair.

#### Pasal 25

Label yang memuat keterangan jumlah takaran saji harus memuat keterangan tentang berat bersih atau isi bersih tiap takaran saji.

Bagian Ketujuh  
Keterangan tentang Nama dan Alamat

Pasal 26

(1) Nama dan alamat pihak yang memproduksi pangan wajib dicantumkan pada Label.

(2) Dalam hal menyangkut pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada Label wajib pula dicantumkan nama dan alamat pihak yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia

(3) Dalam hal pihak yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbeda dari pihak yang mengedarkannya di dalam wilayah Indonesia, selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pada Label wajib pula dicantumkan nama dan alamat pihak yang mengedarkan tersebut.

Bagian Kedelapan  
Tanggal Kedaluwarsa

Pasal 27

(1) Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas pada Label.

(2) Pencantuman tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah pencatuman tulisan "Baik Digunakan Sebelum", sesuai dengan jenis dan daya tahan pangan yang bersangkutan.

(3) Dalam hal produk pangan yang kedaluwarsanya lebih dari 3 (tiga) bulan, diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kedaluwarsa saja.

Pasal 28

Dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dicantumkan pada Label.

Pasal 29

Setiap orang dilarang :

- a. menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali pangan yang diedarkan;

- b. menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan.

Bagian Kesembilan  
Nomor Pendaftaran Pangan

Pasal 30

Dalam rangka peredaran pangan, bagi pangan olahan yang wajib didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik produksi dalam negeri maupun yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, pada Label pangan olahan yang bersangkutan harus dicantumkan Nomor Pendaftaran Pangan.

Bagian Kesepuluh  
Keterangan tentang Kode Produksi Pangan

Pasal 31

(1) Kode produksi pangan olahan wajib dicantumkan pada Label, wadah atau kemasan pangan, dan terletak pada bagian yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

(2) Kode produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat produksi pangan yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas  
Keterangan tentang Kandungan Gizi

Pasal 32

(1) Pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pangan pada Label wajib dilakukan bagi pangan yang :

- a. disertai pernyataan bahwa pangan mengandung vitamin, mineral, dan atau zat gizi lainnya yang ditambahkan; atau
- b. dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang mutu dan gizi pangan, wajib ditambahkan vitamin, mineral, dan atau zat gizi lainnya.

(2) Keterangan tentang kandungan gizi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan urutan :

- a. jumlah keseluruhan energi, dengan perincian berdasarkan jumlah energi yang berasal dari lemak, protein dan karbohidrat;

- b. jumlah keseluruhan lemak, lemak jenuh, kolesterol, jumlah keseluruhan karbohidrat, serat, gula, protein, vitamin, dan mineral.

(3) Jika pelabelan kandungan gizi digunakan pada suatu pangan, maka pada Label untuk pangan tersebut wajib memuat hal-hal berikut :

- a. ukuran takaran saji;
- b. jumlah sajian per kemasan;
- c. kandungan energi per takaran saji;
- d. kandungan protein per sajian (dalam gram);
- e. kandungan karbohidrat per sajian ( dalam gram);
- f. kandungan lemak per sajian (dalam gram);
  
- g. persentase dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan.

### Pasal 33

(1) Pencantuman pernyataan pada Label bahwa pangan merupakan sumber suatu zat gizi tidak dilarang sepanjang jumlah zat gizi dalam pangan tersebut sekurang-kurangnya 10% lebih banyak dari jumlah kecukupan zat gizi sehari yang dianjurkan dalam satu takaran saji bagi pangan tersebut.

(2) Pencantuman pernyataan pada Label bahwa pangan mengandung suatu zat gizi lebih unggul dari pada produk pangan yang lain, dilarang.

### Bagian Keduabelas Keterangan Tentang Iradiasi Pangan dan Rekayasa Genetika

### Pasal 34

(1) Pada Label untuk pangan yang mengalami perlakuan iradiasi wajib dicantumkan tulisan PANGAN IRADIASI, tujuan iradiasi, dan apabila tidak boleh diiradiasi ulang, wajib dicantumkan tulisan TIDAK BOLEH DIIRADIASI ULANG.

(2) Dalam hal pangan yang mengalami perlakuan iradiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bahan yang digunakan dalam suatu produk pangan, pada Label cukup dicantumkan keterangan tentang perlakuan iradiasi pada bahan yang diiradiasi tersebut saja.

(3) Selain pencatuman tulisan sebagaimana dimaksud ayat (1), pada Label dapat dicantumkan logo khusus pangan iradiasi.

(4) Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Label harus tercantum :

- a. nama dan alamat penyelenggara iradiasi, apabila iradiasi tidak dilakukan sendiri oleh pihak yang memproduksi pangan;

- b. tanggal iradiasi dalam bulan dan tahun;
- c. nama negara tempat iradiasi dilakukan.

Pasal 35

(1) Pada Label untuk pangan hasil rekayasa genetika wajib dicantumkan tulisan PANGAN REKAYASA GENETIKA.

(2) Dalam hal pangan hasil rekayasa genetika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bahan yang digunakan dalam suatu produk pangan, pada Label cukup dicantumkan keterangan tentang pangan rekayasa genetika pada bahan yang merupakan pangan hasil rekayasa genetika tersebut saja.

(3) Selain pencatuman tulisan sebagaimana dimaksud ayat (1), pada Label dapat dicantumkan logo khusus pangan hasil rekayasa genetika

Bagian Ketigabelas  
Keterangan tentang Pangan yang Dibuat dari  
Bahan Baku Alamiah

Pasal 36

(1) Pangan yang dibuat dari bahan baku alamiah dapat diberi label yang memuat keterangan bahwa pangan itu berasal dari bahan alamiah tersebut, apabila pangan itu mengandung bahan alamiah yang bersangkutan tidak kurang dari kadar minimal yang ditetapkan dalam Standardisasi Nasional Indonesia.

(2) Pangan yang dibuat dari bahan baku alamiah yang telah menjalani proses lanjutan, pada labelnya wajib diberi keterangan yang menunjukkan bahwa bahan yang bersangkutan telah mengalami proses lanjutan.

Pasal 37

Pada Label untuk pangan yang dibuat tanpa menggunakan atau hanya sebagian menggunakan bahan baku alamiah dilarang mencantumkan pernyataan atau keterangan bahwa pangan yang bersangkutan seluruhnya dibuat dari bahan alamiah.

Bagian Keempatbelas  
Keterangan lain pada Label tentang  
Pangan Olahan Tertentu

Pasal 38

Keterangan pada Label tentang pangan olahan yang diperuntukkan bagi bayi, anak berumur dibawah lima tahun, ibu yang sedang hamil atau menyusui, orang yang menjalani diet khusus, orang lanjut usia, dan orang yang berpenyakit tertentu, wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan atau keterangan lain yang perlu diketahui,

termasuk mengenai dampak pangan tersebut terhadap kesehatan manusia.

#### Pasal 39

(1) Pada Label untuk pangan olahan yang memerlukan penyiapan dan atau penggunaannya dengan cara tertentu, wajib dicantumkan keterangan tentang cara penyiapan dan atau penggunaannya dimaksud.

(2) Apabila pencantuman keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dilakukan pada Label, maka pencantuman keterangan dimaksud sekurang-kurangnya dilakukan pada wadah atau kemasan Pangan.

#### Pasal 40

Dalam hal mutu suatu pangan tergantung pada cara penyimpanan atau memerlukan cara penyimpanan khusus, maka petunjuk tentang cara penyimpanan harus dicantumkan pada label.

#### Pasal 41

Pada Label untuk pangan yang terbuat dari bahan setengah jadi atau bahan jadi, dilarang dimuat keterangan atau pernyataan bahwa pangan tersebut dibuat dari bahan yang segar.

#### Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

#### Bagian Kelimabelas Keterangan tentang Bahan Tambahan Pangan

#### Pasal 43

(1) Selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pada Label untuk Bahan Tambahan Pangan wajib dicantumkan :

- a. tulisan Bahan Tambahan Pangan;
- b. nama golongan Bahan Tambahan Pangan;
- c. nama Bahan Tambahan Pangan, dan atau nomor kode internasional yang dimilikinya.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan tentang Label Bahan Tambahan Pangan diatur oleh Menteri Kesehatan.

### BAB III IKLAN PANGAN



Bagian Pertama  
Umum

Pasal 44

(1) Setiap iklan tentang pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan secara benar dan tidak menyesatkan, baik dalam bentuk gambar dan atau suara, pernyataan, dan atau bentuk apapun lainnya.

(2) Setiap iklan tentang pangan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 45

(1) Setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan untuk diperdagangkan, dilarang memuat pernyataan dan atau keterangan yang tidak benar dan atau yang dapat menyesatkan dalam iklan.

(2) Penerbit, pencetak, pemegang izin siaran radio atau televisi, agen dan atau medium yang dipergunakan untuk menyebarkan iklan, turut bertanggung jawab terhadap isi iklan yang tidak benar, kecuali yang bersangkutan telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk meneliti kebenaran isi iklan yang bersangkutan.

(3) Untuk kepentingan pengawasan, penerbit, pencetak, pemegang izin siaran radio atau televisi, agen dan atau medium yang dipergunakan untuk menyebarkan iklan dilarang merahasiakan identitas, nama dan alamat pemasang iklan.

Pasal 46

Setiap orang yang menyatakan dalam iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut.

Pasal 47

(1) Iklan dilarang dibuat dalam bentuk apapun untuk diedarkan dan atau disebarluaskan dalam masyarakat dengan cara mendiskreditkan produk pangan lainnya.

(2) Iklan dilarang semata-mata menampilkan anak-anak berusia dibawah 5 (lima) tahun dalam bentuk apapun, kecuali apabila pangan tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia dibawah 5 (lima) tahun.

(3) Iklan tentang pangan olahan tertentu yang mengandung bahan-bahan yang berkadar tinggi yang dapat membahayakan dan atau mengganggu pertumbuhan dan atau perkembangan anak-anak dilarang dimuat dalam media apapun yang secara khusus ditujukan untuk anak-anak.

(4) Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi yang berusia sampai dengan 1 (satu) tahun, dilarang dimuat dalam media massa, kecuali dalam media cetak khusus tentang kesehatan, setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, dan dalam iklan yang bersangkutan wajib memuat keterangan bahwa pangan yang bersangkutan bukan pengganti ASI.

**Bagian Kedua**  
**Iklan Pangan yang Berkaitan dengan**  
**Gizi dan Kesehatan**

**Pasal 48**

Pernyataan dalam bentuk apapun tentang manfaat pangan bagi kesehatan yang dicantumkan pada iklan dalam media massa, harus disertai dengan keterangan yang mendukung pernyataan itu pada iklan yang bersangkutan secara jelas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

**Pasal 49**

(1) Iklan dalam media massa yang menyatakan bahwa pangan tersebut adalah pangan yang diperuntukkan bagi orang yang menjalankan diet khusus, wajib mencantumkan unsur-unsur dari pangan yang mendukung pernyataan tersebut.

(2) Selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), iklan tersebut wajib pula memuat keterangan tentang kandungan gizi pangan serta dampak yang mungkin terjadi apabila pangan tersebut dikonsumsi oleh orang lain yang tidak menjalankan diet khusus dimaksud.

**Pasal 50**

Iklan dilarang memuat keterangan atau pernyataan bahwa pangan tersebut adalah sumber energi yang unggul dan segera memberikan kekuatan.

**Bagian Ketiga**  
**Iklan tentang Pangan untuk Kelompok Orang Tertentu**

**Pasal 51**

(1) Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi dan atau anak berumur dibawah lima tahun wajib memuat keterangan mengenai peruntukannya.

(2) Selain keterangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), iklan dimaksud harus pula memuat peringatan mengenai dampak negatif pangan yang bersangkutan bagi kesehatan.

**Pasal 52**

Iklan tentang pangan olahan yang mengandung bahan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan atau kesehatan anak wajib memuat peringatan tentang dampak negatif pangan tersebut bagi pertumbuhan dan kesehatan anak.

**Pasal 53**

Iklan dilarang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat.

**Bagian Keempat**  
**Iklan yang berkaitan dengan Asal**  
**dan Sifat Bahan Pangan**

**Pasal 54**

Iklan tentang pangan yang dibuat tanpa menggunakan atau hanya sebagian menggunakan bahan baku alamiah dilarang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan yang bersangkutan seluruhnya dibuat dari bahan alamiah.

**Pasal 55**

Iklan tentang pangan yang dibuat dari bahan setengah jadi atau bahan jadi, dilarang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan tersebut dibuat dari bahan yang segar.

**Pasal 56**

Iklan yang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan telah diperkaya dengan vitamin, mineral, atau zat penambah gizi lainnya tidak dilarang, sepanjang hal tersebut benar dilakukan pada saat pengolahan pangan tersebut.

**Pasal 57**

Pangan yang dibuat atau berasal dari bahan alamiah tertentu hanya dapat diiklankan sebagai berasal dari bahan baku alamiah tersebut, apabila pangan tersebut mengandung bahan alamiah yang bersangkutan tidak kurang dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia.

**Bagian Kelima**  
**Iklan tentang Minuman Beralkohol**

**Pasal 58**

(1) Setiap orang dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun.

(2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah minuman berkadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari atau sama dengan 1% (satu per seratus).

**BAB IV  
PENGAWASAN**

**Bagian Pertama  
Kelembagaan**

**Pasal 59**

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang Label dan Iklan dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan.

**Bagian Kedua  
Pejabat Pemeriksa**

**Pasal 60**

(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Menteri Kesehatan menunjuk pejabat untuk disertai tugas pemeriksaan.

(2) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dan ditunjuk oleh Menteri Kesehatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki.

(3) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.

**BAB V  
TINDAKAN ADMINISTRATIF**

**Pasal 61**

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dikenakan tindakan administratif.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

- a. peringatan secara tertulis;
- b. larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
- c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
- e. pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), dan atau;
- f. pencabutan izin produksi atau izin usaha.

(3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, c, d, e, dan f hanya dapat dilakukan setelah peringatan

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali.

(4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Menteri teknis sesuai dengan kewenangannya berdasarkan masukan dari Menteri Kesehatan.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 62

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan perundang-undangan tentang Label dan Iklan yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.

## BAB VII KETENTUAN KHUSUS

### Pasal 63

Ketentuan tentang Label sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi :

- a. pangan yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan dimaksud dalam Peraturan Pemerintah;
- b. pangan yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil-kecil;
- c. pangan yang dijual dalam jumlah besar (curah).

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 64

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli  
1999  
PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN  
JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

M U L A D I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 131

---

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 69 TAHUN 1999  
TENTANG  
LABEL DAN IKLAN PANGAN**

**UMUM**

Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting pengaturan, pembinaan, dan pengawasan di bidang pangan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Salah satu upaya untuk mencapai tertib pengaturan di bidang pangan adalah melalui pengaturan di bidang label dan iklan pangan, yang dalam prakteknya selama ini belum memperoleh pengaturan sebagaimana mestinya.

Banyaknya pangan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label dinilai sudah meresahkan. Perdagangan pangan yang kedaluwarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi pangan atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label pangan atau melalui iklan. Label dan iklan pangan yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia.

Dalam hubungannya dengan masalah label dan iklan pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasaran. Informasi pada label pangan atau melalui iklan sangat diperlukan bagi masyarakat agar supaya masing-masing individu secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.

## **LAMPIRAN IV**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN  
PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang selanjutnya disebut BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.



4. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 2

(1) BPKN berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Apabila diperlukan BPKN dapat membentuk perwakilan di Ibukota Daerah Propinsi untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

### Pasal 3

(1) BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

(2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BPKN mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha; dan
- g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), BPKN dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

BAB III  
KEANGGOTAAN

Pasal 4

(1) BPKN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.

(2) Anggota BPKN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari unsur- unsur :

- a. Pemerintah;
- b. Pelaku usaha;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- d. Akademisi; dan
- e. Tenaga ahli.

(3) Jumlah wakil setiap unsur yang menjadi anggota BPKN tidak harus sama namun keseimbangan jumlah wakil setiap unsur harus diperhatikan.

Pasal 5

(1) Anggota BPKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(2) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota BPKN selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Ketua dan Wakil Ketua BPKN dipilih oleh anggota.

Pasal 6

Pengangkatan anggota BPKN melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Menteri mengajukan usul calon anggota BPKN yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan BPKN kepada Presiden;
- b. Calon anggota BPKN dikonsultasikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap calon anggota BPKN dan menyampaikan hasilnya kepada Presiden; dan

- d. Presiden mengangkat anggota BPKN dari calon anggota BPKN yang telah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

#### Pasal 7

Pemberhentian anggota BPKN melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Menteri mengajukan usul pemberhentian anggota BPKN yang tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan BPKN kepada Presiden;
- b. Usul pemberhentian anggota BPKN tersebut dikonsultasikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap usul pemberhentian anggota BPKN dan menyampaikan hasilnya kepada Presiden; dan
- d. Presiden memberhentikan anggota BPKN yang telah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

#### Pasal 8

(1) Anggota BPKN yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir digantikan oleh anggota pengganti antar waktu.

(2) Pengangkatan anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(3) Pemberhentian anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### B A B IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan merintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juli 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2001

**SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

**MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 102

---

## **LAMPIRAN V**

PEJELASAN PP102



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 102 TAHUN 2000

TENTANG

STANDARDISASI NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup, maka efektifitas pengaturan di bidang standarisasi perlu lebih ditingkatkan;
- b. bahwa Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang di dalamnya mengatur pula masalah standarisasi berlanjut dengan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang standarisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2210);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan WTO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
13. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

15. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3950);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
2. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
3. Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
4. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), adalah rancangan standar yang dirumuskan oleh panitia teknis setelah tercapai konsensus dari semua pihak yang terkait.
5. Perumusan Standar Nasional Indonesia adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia sampai tercapainya konsensus dari semua pihak yang terkait.
6. Penetapan Standar Nasional Indonesia adalah kegiatan menetapkan Rancangan Standar Nasional Indonesia menjadi Standar Nasional Indonesia.
7. Penerapan Standar Nasional Indonesia adalah kegiatan menggunakan Standar Nasional Indonesia oleh pelaku usaha.
8. Revisi Standar Nasional Indonesia adalah kegiatan penyempurnaan Standar Nasional Indonesia sesuai dengan kebutuhan.
9. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia adalah keputusan pimpinan instansi teknis yang berwenang untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap barang dan atau jasa.
10. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
11. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa.
12. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
13. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
15. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
16. Sistem Standardisasi Nasional (SSN), adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi penelitian dan pengembangan standardisasi, perumusan standar, penetapan standar, pemberlakuan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, metrologi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan dan pendidikan dan pelatihan standardisasi.

17. Badan Standardisasi Nasional (BSN), adalah Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dibidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
19. Instansi teknis adalah Kantor Menteri Negara, Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang salah satu kegiatannya melakukan kegiatan standardisasi.
20. Pimpinan instansi teknis adalah Menteri Negara atau Menteri yang memimpin Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab atas kegiatan standardisasi dalam lingkup kewenangannya.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### STANDARDISASI NASIONAL

##### Pasal 2

Ruang lingkup standardisasi nasional mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan metrologi teknik, standar, pengujian dan mutu.

## BAB III

### TUJUAN STANDARDISASI NASIONAL

##### Pasal 3

Standardisasi Nasional bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Membantu kelancaran perdagangan;
3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

## BAB IV

### KELEMBAGAAN

##### Pasal 4

(1) Penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional.

(2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional.

(3) Komite Akreditasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada Badan Standardisasi Nasional dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi

(4) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran.

(5) Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Badan Standardisasi Nasional mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.

(6) Badan Standardisasi Nasional, Komite Akreditasi Nasional dan Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Presiden.



Pasal 5

(1) Badan Standardisasi Nasional menyusun dan menetapkan Sistem Standardisasi Nasional dan Pedoman di bidang standardisasi nasional.

(2) Sistem Standardisasi Nasional dan Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dasar dan pedoman pelaksanaan yang harus diacu untuk setiap kegiatan standardisasi di Indonesia.

(3) Dalam penyusunan Sistem Standardisasi Nasional dan Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Standardisasi Nasional memperhatikan masukan dari instansi teknis dan pihak yang terkait dengan standardisasi.

BAB V

PERUMUSAN DAN PENETAPAN SNI

Pasal 6

(1) Standar Nasional Indonesia disusun melalui proses perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia.

(2) Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia dilaksanakan oleh Panitia Teknis melalui konsensus dari semua pihak yang terkait.

(3) Ketentuan tentang konsensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 7

(1) Rancangan Standar Nasional Indonesia ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.

(2) Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi nomor urut, dan kode bidang standar sesuai Pedoman Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 8

Kaji ulang dan revisi Standar Nasional Indonesia dilaksanakan oleh Panitia Teknis melalui konsensus dari semua pihak yang terkait.

Pasal 9

(1) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional berdasarkan pedoman yang disepakati oleh Badan Standardisasi Nasional bersama instansi teknis.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Teknis dikoordinasikan oleh instansi teknis sesuai dengan kewenangannya.

(3) Dalam hal instansi teknis belum dapat melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Standardisasi Nasional dapat mengkoordinasikan Panitia Teknis dimaksud.

(4) Panitia Teknis dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

Dalam rangka perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia, kaji ulang Standar Nasional Indonesia, dan revisi Standar Nasional Indonesia, Badan Standardisasi Nasional dan instansi teknis dapat melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Standardisasi.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perumusan dan Penetapan Standar Nasional Indonesia diatur dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional.

## BAB VI

### PENERAPAN SNI

#### Pasal 12

- (1) Standar Nasional Indonesia berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Standar Nasional Indonesia bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pelaku usaha.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia.
- (4) Tata cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan instansi teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 13

Penerapan Standar Nasional Indonesia dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi.

#### Pasal 14

- (1) Terhadap barang dan atau jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis Standar Nasional Indonesia dapat diberikan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI.
- (2) Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium.
- (3) Tanda SNI yang berlaku adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Persyaratan dan tata cara pemberian sertifikat dan pembubuhan tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Komite Akreditasi Nasional.

#### Pasal 15

Pelaku usaha yang menerapkan Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib, harus memiliki sertifikat dan atau tanda SNI.

#### Pasal 16

- (1) Lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) di akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
- (2) Unjuk kerja lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diawasi dan dibina oleh Komite Akreditasi Nasional.

#### Pasal 17

- (1) Biaya akreditasi dibebankan kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan atau laboratorium yang mengajukan permohonan akreditasi.
- (2) Besarnya biaya akreditasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

#### Pasal 18

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib.

(2) Pelaku usaha, yang barang dan atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk, dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia.

#### Pasal 19

(1) Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib dikenakan sama, baik terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun terhadap barang dan atau jasa impor.

(2) Barang dan atau jasa impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemenuhan standarnya ditunjukkan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau laboratorium yang telah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional atau lembaga sertifikasi atau laboratorium negara pengekspor yang diakui Komite Akreditasi Nasional.

(3) Pengakuan lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan atau laboratorium negara pengekspor oleh Komite Akreditasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada perjanjian saling pengakuan baik secara bilateral ataupun multilateral.

(4) Dalam hal barang dan atau jasa impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilengkapi sertifikat, Pimpinan instansi teknis dapat menunjuk salah satu lembaga sertifikasi atau laboratorium baik di dalam maupun di luar negeri yang telah diakreditasi dan atau diakui oleh Komite Akreditasi Nasional untuk melakukan sertifikasi terhadap barang dan atau jasa impor dimaksud.

#### Pasal 20

(1) Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dinotifikasikan Badan Standardisasi Nasional kepada Organisasi Perdagangan Dunia setelah memperoleh masukan dari instansi teknis yang berwenang dan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib berlaku efektif.

(2) Badan Standardisasi Nasional menjawab pertanyaan yang datang dari luar negeri yang berkaitan dengan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia setelah memperoleh masukan dari instansi teknis yang berwenang.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia diatur dengan Keputusan pimpinan instansi teknis yang berwenang.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 22

(1) Pimpinan instansi teknis dan atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam menerapkan standar.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi konsultasi, pendidikan, pelatihan, dan pemasyarakatan standardisasi.

#### Pasal 23

(1) Pengawasan terhadap pelaku usaha, barang dan atau jasa yang telah memperoleh sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI yang diberlakukan secara wajib, dilakukan oleh Pimpinan instansi teknis sesuai kewenangannya dan atau Pemerintah Daerah.

(2) Pengawasan terhadap unjuk kerja pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk yang menerbitkan sertifikat dimaksud.

(3) Masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasaran.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 24

(1) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pencabutan sertifikat produk dan atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan ijin usaha, dan atau penarikan barang dari peredaran.

(3) Sanksi pencabutan sertifikat produk dan atau hak penggunaan tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk.

(4) Sanksi pencabutan ijin usaha dan atau penarikan barang dari peredaran ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang dan atau Pemerintah Daerah.

(5) Sanksi pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

(1) Pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang berhubungan dengan standardisasi yang telah ditetapkan oleh Pimpinan instansi teknis dan atau Dewan Standardisasi Nasional dan atau Kepala Badan Standardisasi Nasional, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Khusus untuk ketentuan pelaksanaan yang berhubungan dengan penandaan SNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan wajib disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 27

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 November 2000

a. n PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,

ttid

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 November 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttid

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 199